SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Disusun Oleh :

WISNU ALAMSYAH

2002026123

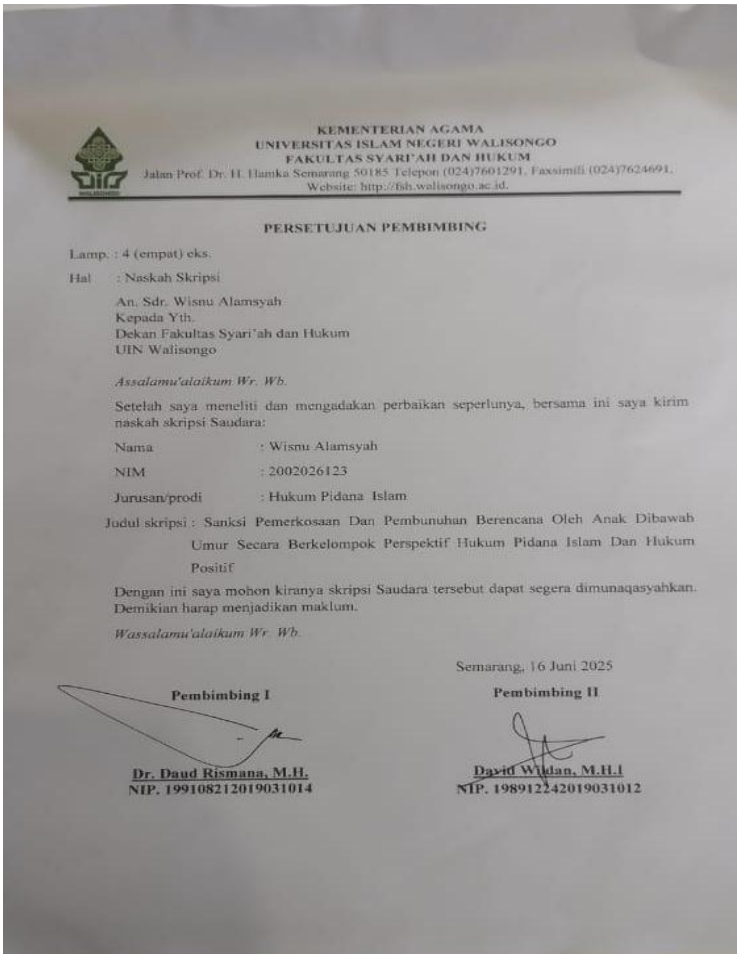
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691.
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wisnu Alamsyah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Wisnu Alamsyah

NIM : 2002026123

Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Sanksi Pemerkosaan Dan Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Secara Berkelompok Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

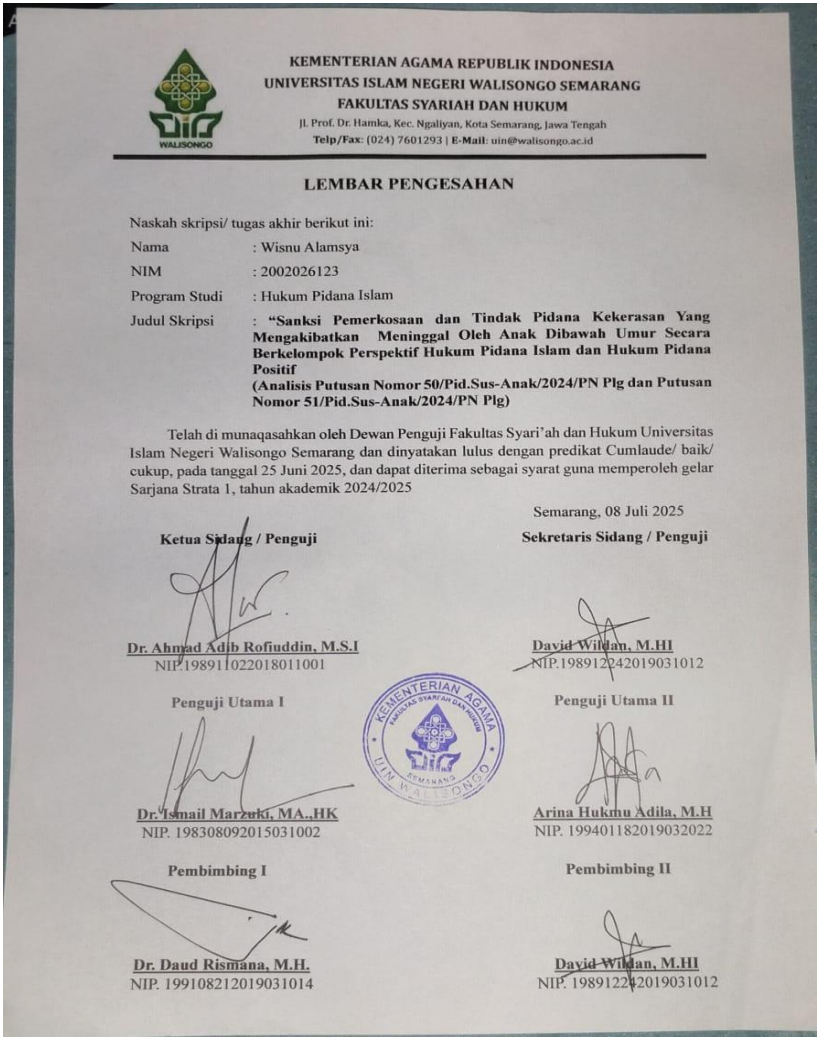
Pembimbing I

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 19910821201903101 4

Pembimbing II

David Widan, M.H.I
NIP. 198912242019031012

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Nama	: Wisnu Alamsya
NIM	: 2002026123
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **"Sanksi Pemerkosaan dan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Oleh Anak Dibawah Umur Secara Berkelompok Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 25 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2024/2025

Semarang, 08 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji	**Sekretaris Sidang / Penguji**
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I	David Wildan, M.HI
NIP.198911022018011001	NIP.198912242019031012
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. Ismail Marzuki, MA.,HK	Arina Hukmu Adila, M.H
NIP. 198308092015031002	NIP. 199401182019032022
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Daud Rismana, M.H.	David Wildan, M.HI
NIP. 199108212019031014	NIP. 198912242019031012

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Q.S. 17 [Al-Israa']: 32)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Koliq, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Daud Rismana,M.H selaku dosen pembimbing I serta Bapak David Wildan, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh pengorbanan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
6. Diri sendiri yang sudah bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini, sahabatku Tim Adu Mekanik (Sujarwo, Fadhil, Sauhi, Andi, Ivan) Tim Kos Pojok Ngaliyan (Alfian, Nabil, Thoriq) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh teman-teman organisasi baik Hmj Hukum Pidana Islam, Sema FSH, Imake (Ikatan Mahasiswa Kebumen), Isma (Ikatan Santri Mahasiswa Amtsilati), Ukm Jqh el fasya el febis, Serta Kkn Mit 38 yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan belajar banyak hal selama menjadi mahasiswa.

8. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 20 yang selalu memberikan warna disetiap pertemuan dan memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wisnu Alamsyah
Nim	: 2002026123
Prodi/Faqultas	: Hukum Pidana Islam / Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Sanksi pemerkosaan dan Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Secara Berkelompok Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain ataupun di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk melengkapi maupun sebagai bahan pembading dalam penelitian ini.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator

Wisnu Alamsyah
NIM. 2002026123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. **Konsonan Tunggal**

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā’	B	-
ت	Tā’	T	-
ث	Ṡā’	Ṡ	s dengan satu titik di atas
ج		J	-
ح	ḥā’	Ḥ	h dengan satu titik di bawah

خ	Khā’	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	z dengan satu titik diatas
ر	rā	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā	ẓ	z dengan satu titik di bawah

ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	Hā	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak di lambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata

ي	yā’	Y	-

II. **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi konsonan Rangkap

Contoh	Ditulis
رَبَّك	*Rabbaka*
الحَد	*al-ḥadd*

III. **Vokal**

1. Vokal Pendek

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal

Contoh	Ditulis
يَضْرِب	*yaḍribu*
سَعِل	*su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (māddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ū, ī*

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Vokal panjang

Contoh	Ditulis
قَالَ	*Qāla*
قِيْلَ	*Qīla*
يُقُوْلُ	*Yaqlū*

3. Vokal Rangkap

Tabel 0.5: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

a. *Fathah* + yā' mati ditulis ai (أي)

Contoh	كَيْفَ

b. Fathah + wūwu mati ditulis au (أو)

Contoh	حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) Di Akhir Kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Tabel 0.6: Tabel Transliterasi Ta'marbutah (ة)

Contoh	Ditulis
طَلْحَه	*ṭalḥah*

التَّوْبَة	*at-taubah*
فَاطمة	*Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h.*

Contoh	Ditulis
رَوْضَةُ الاَطْفَال	*rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t.*

Contoh	Ditulis
رَوْضَةُ الاَطْفَال	*rauḍahtul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Tabel 0.7: Tabel Transliterasi kata sandang Alif+Lam

Contoh	Ditulis
اُلحَيْم	*ar-raḥimu*
اُلسيد	*as-sayyidu*

اُالشَّمْس	*as-syams*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh	Ditulis
الملك	*al-maliku*
الكافرون	*al-kāfirūn*
القلم	*al-qalamun*

VI. **Kata Dalam Rangkaian Frasa Atau Kalimat**

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Tabel 0.6: Tabel Transliterasi rangkaian frasa

Contoh	Ditulis
خَيْرُ الرَّقِيْن	*khair al-rāziqin* atau *khairurrāziqin.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang disertai tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian secara berkelompok. Fokus penelitian tertuju pada dua putusan yaitu Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, yang mencerminkan kompleksitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur secara bersama-sama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pelaku yang telah baligh dan berakal sehat dapat dikenai sanksi qishas dan/atau ta'zir, sedangkan yang belum baligh dikenai sanksi berupa diyat mukhaffafah atau ta'zir edukatif. Sementara dalam hukum pidana positif, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar hukum terhadap penjatuhan sanksi rehabilitatif berupa pendidikan dan pelatihan terhadap anak pelaku. Putusan hakim telah mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesalahan, serta masa depan pelaku, sehingga sanksi yang diberikan dinilai telah sesuai dengan prinsip individualisasi pemidanaan dan keadilan restoratif.

Kata Kunci : *Pemerkosaan, Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian, Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana secara Berkelompok, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif*

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of child perpetrators who commit gang rape accompanied by violence resulting in death. The research focuses on two decisions, Decisions No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg and No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, which reflect the complexity of crimes committed by minors collectively. This study aims to analyze the perpetrator's liability from the perspective of Islamic criminal law and positive criminal law, and to assess the judge's decision's compliance with the principles of justice, expediency, and legal certainty. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis methods.

The results indicate that under Islamic criminal law, perpetrators who have reached puberty and are of sound mind can be subject to qisas and/or ta'zir sanctions, while those who have not reached puberty are subject to diyat mukhaffafah or ta'zir educative sanctions. Meanwhile, in positive criminal law, the implementation of the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System has provided a legal basis for imposing rehabilitative sanctions in the form of education and training for child perpetrators. Judges' decisions take into account the perpetrator's age, level of culpability, and future prospects, thus ensuring that the sanctions imposed are deemed to align with the principles of individualized sentencing and restorative justice.

Keywords: *Rape, Violence Resulting in Death, Minors, Group Crimes, Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law*.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)"** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad saw. Beliau adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliaulah, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang

telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

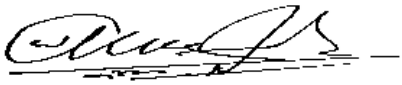
1. Kedua Orang tua yang sangat saya hormati dan cintai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun S.Ag, M.H selaku kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Koliq M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H Selaku pembimbing I
6. Bapak David Wildan, M.S.I Selaku Pembimbing II
7. Ibu Riza Febriani, M.H Selaku Wali Dosen
8. Pegawai perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

9. Para dosen, Karyawan, dan segenap pimpinan serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga besar yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan.
11. Sahabat penulis yang telah meluangkan separuh waktunya untuk membantu dan memberikan nasehat-nasehat baiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman seangkatan Hukum Pidana Islam 20 semoga senantiasa diberi kesuksesan.
13. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, teriring do'a kepada Allah swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Aamiin.

Semarang, 12 Juni 2025

Penulis,



Wisnu Alamsyah

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN.....iii
LEMBAR PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO.....v
PERSEMBAHAN.....vi
DEKLARASI ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
ABSTRAK.....xvii
ABSTRACT xviii
KATA PENGANTAR.....xix
DAFTAR ISI.....xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian.....12
D. Manfaat Penelitian.....12
E. Tinjauan Pustaka 13
F. Metode Penelitian.....21
G. Sistematika Penulisan.....24
BAB II TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 26
A. Pengertian Tindak Pidana 26
B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan kematian ……..58
C. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam 84
D. Tindak Pidana Pemerkosaan 96
BAB III TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) 129
A. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg 130
B. Putusan Nomor 51//Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg 160
BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN 51/PID.SUS ANAK/2024/PN PLG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF) 185
A. Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif 185

B. Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus Anak/2024/PN.Plg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif 197
BAB V PENUTUP 208
A. Kesimpulan 208
B. Saran 210
DAFTAR PUSTAKA 212
LAMPIRAN 218
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 226

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat saat ini menyebabkan tindak pidana berkembang dengan banyak variasi dan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Saat ini, anak yang masih dibawah umur juga dapat melakukan suatu tidak pidana yang disebabkan oleh kemudahan mengakses informasi dan konten yang seharusnya diakses oleh orang dewasa. Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang anak dapat melakukan suatu tindak pidana, diantaranya ialah faktor pengaruh media sosial, pergaulan bebas, pengawasan yang kurang, kurangnya perhatian, serta kurangnya pendidikan moral dan agama yang seharusnya diberikan oleh orang tua.

Anak adalah salah satu sumber daya manusia dan kelak menjadi generasi penerus bangsa. Dengan realitas ini sudah seharusnya anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah seperti kegiatan pembinaan dan program yang mendukung potensi anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh. Bersinggungan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan anak maupun yang

menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan[1].

Ketika membahas mengenai anak terlebih dalam situasi seorang anak hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, maka anak tersebut memiliki kemungkinan untuk mencari lingkungan lain yang menurutnya lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, lingkungan luar tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terbentuknya kepribadian atau karakter anak dalam melakukan suatu perbuatan. Jika anak hidup di lingkungan yang baik, maka hal-hal positif akan selalu menjadi tujuan anak dan terbawa dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika lingkungan yang dipilih anak adalah lingkungan yang salah atau buruk, maka anak tersebut akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang buruk. B. Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, berpendapat bahwa kondisi-kondisi rumah tangga yang berpotensi menghasilkan "anak nakal" ialah :[2]

1. Adanya anggota lain dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian, atau pelarian diri.

---

[1] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiolologis* (Bandung: Sinar Bandung, 1999), hlm. 15.

[2] B. Simanjuntak, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1984), hlm.55.

3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya, dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Berdasarkan pendapat B. Simanjuntak diatas, maka faktor yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi "anak nakal" dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dari keluarga itu sendiri, seperti halnya kurangnya pengawasan dari orangtua, kurang maksimal dalam hal memndidik, bahkan karena adanya kecemburuan pada saudara sekandungnya sendiri.
b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan dari luar atau lingkungannya, seperti adanya pergaulan dengan penjahat, pemabuk, emosional, atau bahkan dikarenakan adanya perbedaan ras, suku, atau panti asuhan.

Saat ini banyak terjadi berbagai macam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, diantaranya adalah Tindak Pidana pemerkosaan dan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan kematian. Tindak pidana pemerkosaan dan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan kematian adalah merupakan tindak pidana yang sangat keji dan tergolong kejam, karena kejahatan ini akan berdampak buruk bagi korban, maupun bagi keluarga korban. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah dapat berperan dalam memberikan langkah preventif (pencegahan) agar dapat memberantas atau meminimalisir terhadap kejahatan-kejahatan yang menimpa ataupun yang dilakukan oleh anak, karena anak adalah merupakan aset masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Anak bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan terminologi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[3] Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang

[3] Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 4.

dihadapi oleh setiap negara.[4] Penyelesaian tindak pidana perlu ada pembedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak, maka diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.[5]

Dalam hal menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.[6] Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa sanksi pidana penjara bagi anak, dapat dijatuhkan paling lama ½ dari maksimum ancaman bagi orang dewasa, sedangkan jika anak diancam dengan pidana mati atau

---

[4] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hlm. 2.

[5] Mulyana W. Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 3.

[6] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 18.

seumur hidup, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif diatur dalam Pasal 340 KUHP yang ancaman maksimalnya adalah dua puluh tahun, akan tetapi dikarenakan pelaku adalah anak dibawah umur, maka yang dapat diterapkan adalah Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Sedangkan pembunuhan yang disengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishas* dan *kafarat,* sedangkan penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir.* Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. [7]

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disini tidak hanya dewasa

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 3rd eld. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20.

tetapi banyak pula anak-anak. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.[8] Oleh karena itu, maka peran orang tua dan pemerintah sangat penting untuk mengawasi serta menjaga anaknya agar terhindar dari kejahatan pemerkosaan terhadap seorang anak.

Jika kita lihat dalam hukum positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak dibawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenakan had dengan hukuman dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan. Sedangkan jika pelaku sudah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam.

Islam dengan tegas melarang berbuat zina dan telah mengatur sanksi bagi pezina muhsan maupun ghairu muhsan

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْم

Artinya : *Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah*

(berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam (H.R. Muslim). [8]

[8] Cempaka, Ali Abul Bakar, and Badrul Munir, "Sanksi Bagi Pelaku Zina," Petita: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,* Vol. 3, no. 2 (2020), hlm. 177.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ

عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin*. Q.S. 24 [An-Nur] : 2)[9]

Dalam sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan berencana yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan, ada 4 (empat) remaja di bawah umur yang memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP berinisial AA (13 tahun). Jasad korban ditinggalkan keempat pelaku di sebuah kuburan Cina, pada Minggu (1/9) sekitar pukul 13.00 WIB. Polisi sudah menetapkan keempat pelaku menjadi tersangka. Mereka adalah IS (16), MZ (13), AS (12), dan NS (12). IS merupakan kekasih dari AA. Keempat remaja di bawah umur

[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 497.

tersebut terbukti merencanakan pemerkosaan dan pembunuhan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini bermula ketika AA diajak bertemu oleh IS yang merupakan pacar korban untuk menonton kuda kepang di Pipa Reja, Kemuning. Namun, AA malah diajak ke tempat pemakaman umum (TPU) dan dibekap hidungnya hingga lemas. Setelah tak sadarkan diri, AA digilir oleh IS bersama tiga pelaku lainnya diawali oleh IS, MZ, NZ, dan AS. Belum puas, keempat pelaku kemudian membawa korban ke lokasi kedua yang berjarak sekitar kurang lebih 30 menit dari lokasi pertama. AA kembali diperkosa dalam keadaan sudah meninggal dunia karena kehabisan nafas. Motif kejahatan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan polisi ialah karena dipicu oleh film porno. Keempat remaja itu mengaku melakukan pemerkosaan itu untuk menyalurkan hasrat usai menonton video porno dan pada akhirnya dilampiaskan kepada korban hingga meninggal. Kasus ini saat ini sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Keempat tersangka saat ini ditahan di Polrestabes Palembang dan tiga tersangka yang lain dititipkan di Panti Dinas Sosial Ogan Ilir, Sumatera Selatan.[10] Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2024 Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah

[10] tvonenews.com, "Berkas Kasus Pemerkosaan Siswi SMP Dilimpahkan Kel Kejaksaan," *Tvonenews,* last modified 2024, https://www.tvonenews.com/channel/news/204558-berkas-kasus-pemerkosaan-pembunuhan-siswi-smp dilimpahkan kejaksa, diakses 18 September 2024.

menjatuhkan vonis bagi pelaku utama dan tiga pelaku lain dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang menurut penulis menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kasus yang telah dijelaskan diatas menarik bagi penulis karena pelaku pemerkosaan sekaligus pembunuhan berencana ini masih di bawah umur dan melakukan kejahatan yang lebih dari satu jenis dengan berkelompok. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim juga menarik untuk dikaji karena antara pelaku utama dengan tiga pelaku lainnya memiliki perbedaan vonis. Hal ini menarik dikaji dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam penelitian yang berjudul : "Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" (Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana pemerkosaan dan tindak kekerasan yang mengakibatkan meninggal oleh anak dibawah umur secara berkelompok dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg?

2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg ?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sanksi pidana pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak dibawah umur secara berkelompok dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis terhadap perkembangan hukum pidana Islam dan hukum positif, khususnya mengenai sanksi pembunuhan berencana serta pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2) Memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa khususnya prodi hukum pidana Islam supaya turut memperkaya pengetahuan tentang sanksi pembunuhan

berencana serta pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan vonis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur.
2) Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa hukum pidana Islam apabila ingin meneliti tentang sanksi pembunuhan berencana serta pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah dihimpun yang antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mansyur dengan judul "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Srg)" dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, sanksi tindak pidana pembunuhan disertai

pemerkosaan dapat dikenakan hukuman qishas. Jika pelaku masih belum baligh, maka hanya dikenakan ta"zir dan membayar *diyat mukhaffafah* kepada keluarga korban. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku dikenakan Pasal Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang masing-masing ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Namun karena dalam perkara ini pelaku masih di bawah umur, maka hanya dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[11] Dari penelitian ini, persamaan dengan yang akan penulis bahas ialah sama-sama membahas mengenai sanksi tindak pidana pemerkosaan dan tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal oleh anak di bawah umur. Lalu perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan, penulis menggunakan dua putusan yang antara anak pelaku utama dengan tiga anak pelaku lain ada

[11] Achmad Mansyur, *"Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Suls-Anak/2018/PN Srg)"* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

perbedaan vonis hukuman. Selain itu, dalam putusan yang digunakan oleh penulis ada unsur tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Kematian secara berencana.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Iqbal Nuzulyansyah dengan judul "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Kbj)" dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Andika Putra Ramadhan Tarigan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan di dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai kasus pembunuhan sengaja atau berencana oleh anak di bawah umur, ada yang berpendapat bahwa itu bisa dihukum dengan pembunuhan secara sengaja dan hukumannya berupa qishas dan ada yang berpendapat bahwa hukumannya bukan berupa qishas tetapi diganti dengan diyat. Semua pendapat itu dihasilkan dari unsur psikologis dan zaman.[12]

---

[12] Mulhammad Iqbal Nuzuliansyah, *"Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)"* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Persamaan dari penelitian yang akan penulis bahas ialah sama-sama membahas mengenai tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh anal dibawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaannya ialah penulis membahas mengenai pemerkosaan sekaligus tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh anak dibawah umur. Selain itu, objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dua putusan yang antara anak pelaku utama dengan tiga anak pelaku lain ada perbedaan vonis hukuman.

3. Skripsi yang disusun oleh Rohmatul Fadilah dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan: Studi Kasus di Polres Bangkalan" dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa (gila) yang telah dibuktikan dengan surat dari psikiater maka pihak dari Polres Bangkalan tidak bisa menindak lanjuti kasus ini serta gugurnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada tersangka. Baik menurut Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Positifnya. Sebelum adanya penelitian secara langsung, penulis berpendapat bahwa tersangka layak dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 339 KUHP, yang mana segala syarat-syarat maupun unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh tindakan yang telah

dilakukan tersangka (Moh Toha) kepada korban (Siah). Dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.[13] Persamaan dari penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian disertai pemerkosaan dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaannya ialah penulis membahas mengenai tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara berencana dan penulis menggunakan dua putusan pengadilan yang memuat hukuman yang berbeda antara anak pelaku utama dengan tiga anak pelaku lainnya.

4. Skripsi yang disusun oleh Lutfiyatul Akrimah dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)" dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Analisis pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan negeri kebumen nomor

---

[13] R Fadilah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan: Studi Kasus Di Polres Bangkalan* (Univelrsitas Islam Negeri Sunan AmpelSurabaya,2021), Http://Digilib.Ulinsbyl.Ac.Id/Id/Elprint/51468%0Ahttp://Digilib.Ulinsbyl.Ac.Id/51468/6/Rohmatul Fadilah_C93217107.Pf.

88/pid.sus/2012/pn.kbm tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan hukum Islam, terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur mengingat anak tersebut masih berusia 14 tahun yang dalam hukum pidana Islam anak tersebut belum dianggap baligh namun anak tersebut sudah bisa dikatakan anak yang sudah mumayiz. Oleh karenanya terdakwa belum bisa dimintai pertanggung jawaban pidana karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. Namun anak tersebut bisa dikenai hukuman yang bersifat pengajaran. Sedangkan Analisis tinjauan hukum pidana Islam dari segi tindak pidananya yakni terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari unsur formal, unsur materil dan juga unsur moral, sehingga terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah al- qatl al-amd*), Sedangkan dari sanksinya, anak tersebut yang sudah mumayiz dapat diberikan pengajaran sebagai bentuk sanksi karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. [14] Persamaan dengan yang penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian secara berencana yang

[14] Lutfiatul Akrimah*, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)"* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

dilakukan oleh anak di bawah umur dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Perbedaannya ialah penulis membahas mengenai pemerkosaan dan tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian secara berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta objek penelitian yang digunakan adalah dua putusan pengadilan yang memuat hukuman yang berbeda antara anak pelaku utama dengan tiga anak pelaku lainnya.

5. Artikel Jurnal yang disusun oleh Gerry Rusly Ruben dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (*Concursus*). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana ketentuan yang bisa menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan anak dibawah umur adalah dalam pasal Pasal 287 Ayat (1) KUHP tentang pemerkosaan anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, dan juga Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Peristiwa ini masuk ke dalam teori *concursus realis* dan menggunakan system Absorbsi Stelsel yang Dipertajam. Sehingga sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku adalah dengan menggunakan pidana maksimum yaitu

ancaman pidana 15 tahun ditambah sepertiga, 15 tahun + 1/3 x 15tahun = 20 tahun penjara.[15] Persamaan dengan yang penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan dan tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian yang dilakukan anak di bawah umur dari perspektif Hukum Pidana Positif. Perbedaannya ialah pemerkosaan dan tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian yang dilakukan anak di bawah umur ini juga dibahas dari perspektif Hukum Islam dan objek penelitian yang digunakan berbeda yaitu dua putusan pengadilan yang menjelaskan perbedaan hukuman antara anak pelaku utama dan tiga anak pelaku lain.

Dari kelima penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu pelaku masih di bawah umur dan membahas tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Perbedaannya ialah penulis menyoroti bahwa korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur, pembunuhan dan pemerkosaan dilakukan secara berencana oleh para pelaku dan akan dibahas dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Selain itu,

[15] Gerry Russell Ruben, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Conculrsuls*)," Lelx Crimeln*, Vol.8, no. 1 (2018), hlm. 248.

objek penelitian yang digunakan menggunakan dua putusan yang berbeda. Vonis antara pelaku utama dan tiga pelaku yang lain berbeda hukumannya. Penulis dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis untuk pelaku anak yang melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap korban yang juga masih di bawah umur.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti. Oleh karena itu, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Penelitian

   Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan studi terhadap suatu kasus hukum yakni dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat

informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.[16]

2. Jenis Penelitian

   Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menelaah putusan kasus yang bersifat kualitatif. Yakni dengan cara mengkaji lebih dalam melalui literatur-literatur yang telah dikumpulkan, baik melalui putusan hakim, buku-buku, catatan, artikel, e-book, jurnal hukum, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris, yakni peneliti mengkaji masalah ini berdasarkan Undang-undang, dimana penulis akan membahas permasalahan tentang pembunuhan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji aturan-aturan yang terdapat pada Pasal 340 KUHP, Pasal 287 KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 tentang

---

[16] Zainal Aripin dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 17.

Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Data Penelitian

Ada dua sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Data primer, merupakan sumber-sumber bahan hukum yang mengikat [17] dalam hal ini ialah Al-Qur'an, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.
2) Data sekunder, ialah sejumlah data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen berupa catatan formal dan dengan mengumpulkan serta menelaah beberapa literatur baik berupa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen atau diktat yang ada pada redaksi. [18] Dalam hal ini penulis menggunakan seluruh bahan hukum yang bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis kemudian pada buku-buku tentang sanksi pidana pemerkosaan dan pembunuhan berencana, penerapan hukum untuk

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Salatul Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

[18] Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 32.

pelaku anak, hukum pidana Islam, dan hukum pidana positif.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian yang menggunakan analisis yuridis- normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dua Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang penyusunan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memuat pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pembunuhan dan Pemerkosaan yang memuat tinjauan umum tentang tindak pidana, konsep tindak pidana

pembunuhan dan pemerkosaan dalam hukum Islam dan positif.

BAB III Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

BAB IV Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang akan dibahas dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

BAB V Penutup yang memuat hasil akhir meliputi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, akan dimuat saran-saran sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis kaji sehingga tercapai tujuan dilakukannya sebuah penelitian.

BAB II
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

a. *(Jarimah)* dalam Hukum Pidana Islam

Secara bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdar-nya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Definisi *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan definisi tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

اَلْجَرِيْمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَةً زَجَرَاهَلَلَ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ

أَوْتَعْزِيْرٍ

Artinya *: jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir.* [19]

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah.* Menurut Abdul Qadir Audah, definisi *jinayah* adalah sebagai berikut :

اِسْمٌ لِفِعْلٍ حَرَامٍ رِشْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلِ عَلىَ

نَفْسٍ أَوْمَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَالِك

Artinya : *nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya*. [20]

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili *jinayat* atau *jarimah* secara bahasa artinya ialah dosa atau maksiat, ataupun setiap keburukan yang diperbuat seseorang. Sedangkan menurut syara' *jinayat*

---

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 9.

[20] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020) hlm.3.

mempunyai dua definisi secara bahasa atau istilah, umum dan khusus. Definisi umum *jinayat* ialah setiap tindakan yang diharamkan secara syara, baik itu terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. [21]

Dengan demikian *jinayah* adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

b. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*starafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan starafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan

[21] Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatulhul*, Jilid 6. (Jakarta: Gelma Insani, 2011) hlm. 540.

delik, yang berasal dari kata bahasa latin yakni kata *delictum*.[22]

Dalam kamus bahasa indonesia "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undag-undang tindak pidana" menurut beberapa pendapat para ahli delik memiliki pengertian yaitu:

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[23]

a. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana yaitu dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun Akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).[24]

---

[22] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pelrsada, 2002) hlm. 68.

[23] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 20.

[24] Ibid, hlm. 21 .

b. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang diharapkan oleh masyarakat.[25]

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana, yaitu:

a. Pompe, yaitu keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatanperbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.
b. Algra Janssen, bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

[25] Ibid, hlm. 22.

Menurut beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana diantaranya:

1) Moeljatno

Mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, untuk disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2) Soedarto

Mengatakan hukum pidana merupakan sitem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatau penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justifiction*) pidana itu. dengan demikian pengertian

sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilaarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana diserati ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana *(Jarimah)* Menurut Hukum Pidana Islam

Jarimah itu merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancamkan dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash syara*'). Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancamkan hukuman kepadanya.

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

1) Unsur formil

Unsur formil (*rukun syar'i*) yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya atau adanya *nash* ataupun dasar hukum yang menunjukkan hal tersebut sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip

yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam *nash*.

2) Unsur Materiil

Unsur materiil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat atau adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah diperbuat. Menurut Sa'id Hawwa, unsur-unsur materil memiliki tiga unsur yakni:

a) Perbuatan yang haram dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini kadang didorong oleh sikap proaktif dan kadang didorong oleh sikap pasif seperti keengganan untuk melakukan kewajiban.

b) Adanya akibat yang membahayakan yang muncul dari perbuatan ini. Jadi tindak kejahatan tidak dianggap kejahatan penuh selama tidak mendatangkan akibat yang membahayakan. Akibat inilah yang secara prinsip menjadi sasaran pencegahan agar jangan sampai akibat ini terjadi dengan menetapkan hukuman.

c) Hubungan kausalitas antara perbuatanya yang dilakukan dengan akibat yang dihasilkan. Seseorang tidak akan dikenai sanksi bila tidak terbukti secara nyata bahwa akibat yang membahayakan itu berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukannya.

3) Unsur Moril

Unsur moril (*rukun adabi*) adalah adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. [26] Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur moril (*rukun adabi*) diantaranya ialah yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal, yaitu:

---

[26] Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 6.

a) Adanya perbuatan yang dilarang
b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jadi dalam unsur-unsur *jarimah* menurut Hukum Pidana Islam, unsur formil (*rukun syar'i*) ada bila ada *nash* yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan *jarimah.* Unsur materiil (*rukun maddi*) ada bila perbuatan pidana terjadi dan akhirnya membentuk *jarimah*. Kemudian unsur moril (*rukun adabi*) terjadi jika ada niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

Prof. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, adapun istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana adalah "tindak pidana". Meskipun kata "tindak" lebih singkat dibandingkan kata "perbuatan" tapi kata tersebut menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Simons menerangkan, bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[27]

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4) Unsur melawan hukum objektif,
5) Unsur melawan hukum subjektif.

Unsur 1) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal oleh van hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya seperti penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang

[27] Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 51.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. 4) Dengan adanya perbuatan tertentu seperti unsur-unsur diatas maka terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Pasal 406 yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari berbuat demikian. Unsur melawan hukum tersebut menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. 5) Disamping itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.[28]

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 08.

Kemudian Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*). Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan dan kesalahan didasari karena adanya unsur kelapaan. Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku (delik dolus) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelapaan atau kelalaian (delik Culpa) yang tidak dikehendaki pelaku.

b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. Maksudnya, pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetap tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan.

c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Dalam hal ini pembuat atau pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan adalah memang menjadi tujuannya.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. Adanya perencanaan lebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana (*voorbedachteraad*) adalah salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana dan sekaligus yang membedakan dengan pembunuhan biasa.

e. Perasaan takut atau *vress.* Dalam hukum pidana, khususnya di Indonesia, perasaan takut diatur dalam beberapa pasal. Misalnya, Pasal 308 KUHP menyebutkan bahwa perasaan takut dapat menjadi unsur dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku dapat dipengaruhi oleh rasa takut yang dialaminya pada saat melakukan tindak pidana.[29]

1. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur ini merujuk pada elemen-elemen yang berada di luar diri pelaku, yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri serta keadaan yang menyertainya. Unsur ini membantu memahami konteks dan lingkungan terjadinya tindak pidana.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

a) Sifat melanggar hukum. Perbuatan tersebut dinilai melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

---

[29] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonelsia* (Bandulng: Citra Adityla Bakti, 2013) hlm. 25.

b) Perbuatan atau tindakan. Perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku, baik aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban
c) Kausalitas. Konsekuensi dari tindakan pelaku yang menyebabkan dampak yang tidak sah atau melanggar hukum. Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya.[30]

Jadi dalam suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur atau elemen diantaranya adalah kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum objektif, unsur melawan hukum subjektif. Kemudian, unsur subjektif dari sebuah tindak pidana terdiri dari kesengajaan dan ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*), Maksud dan *voornemeen* pada suatu percobaan atau *poging*, macam-macam maksuld atau *oogmark,* merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachteraad,* dan perasaan takut atau *vress*. Lalu, unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, perbuatan atau tindakan, dan juga kausalitas.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Dalam Hukum Pidana Islam

[30] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 50.

Kemudian, dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) sendiri, tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari segi hukumannya dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut jarimah hudud, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut jarimah qishas-diyat, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut jarimah ta'zir. [31] *Ulama* fiqih membagi sanksi jarimah dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dari Segi Berat dan Ringannya Hukuman

   Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah terbagi menjadi tiga yaitu *hudud, qishash-diyat dan ta'zir*.

   a. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili

[31] Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah,* Vol.2, no. 2 (2018), hlm. 533.

(*ulil amri)*. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada 7 yaitu *jarimah zina, qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), *syurbul khamr* (meminum minuman keras) dan *riddah* atau murtad.

b. *Jarimah qishash-diyat*, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik hukuman *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qishash-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash-diyat* adalah:

    1) pembunuhan sengaja (*al-qatl al- 'amdi*),
    2) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amdi*),

3) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*),
4) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdu*),
5) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*)

c. *Jarimah ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *hadd* dan *qishash diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian *syar'i* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu: pertama, *jarimah hudud dan qishash diyat* yang

mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat seperti *wathi'u syubhat*, pencurian harta *syirkah* (koperasi), pembunuhan Ayah terhadap anaknya pencurian yang bukan harta benda. Kedua *jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh *syari*' diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. Ketiga, *jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.[32]

[32] Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Nawesea, 2010), hlm. 10.

Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qisash-diyat*, dan *ta'zir*. Para penulis modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran, yaitu *hudud, jinayah,* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang. Dalam yurisprudensi Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam *al-Qur'an dan al-Sunnah*. *Jinayah* adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan. Orang yang mengerjakan dikenai hukuman *qisash* (pembalasan yang setimpal) atau membayar *diyat* (kompensasi uang/nilai) bagi korban atau diberikan kepada sanak familinya.

Kemudian, *Ta'zir* merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini, *ta'zir* merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan *hadd* dan *kaffarah*.

Urgensi pembagian tindak pidana dalam *hudud, qisash, diyat,* dan *ta'zir* dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, ditinjau dari segi kekuasaan hakim. Dalam jarimah hudud apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman secara definitif menurut ketentuan *syara'*. Hakim dalam tugasnya pada jarimah ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketetapan *syara'*. Pada jarimah qisasdiyah hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh *syara'* dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang. Dalam hal ini, hakim tidak boleh ikut campur tentang keten-tuan yang akan diterapkan oleh si korban atau wali. Apabila si korban memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qisash* tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan syara' seperti matinya terpidana sebelum dihukum *qisash*, maka hakim mewajibkan *diyat*. Apabila korban memberikan maaf, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Adapun dalam *jarimah ta'zir*, hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan hukuman yang teringan.

Kedua, ditinjau dari segi ampunan. Dalam *jarimah hudud*, pemaafan tidak diperkenankan dari pihak manapun, baik dari si korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada *jarimah qisash-diyat* unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau wali, sedang pada *jarimah ta'zir* unsur pemaafan sepenuhnya ada pada pihak hakim atau penguasa. Ketiga, ditinjau dari segi pengaruh lingkungan. *Jarimah hudud* dan *qisash-diyat* sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidana *hudud* dan *qisash-diyat*, maka hakim akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda dengan *jarimah ta'zir*, lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan hukuman. Keempat, ditinjau dari segi alat bukti. Berdasarkan alat bukti, *jarimah hudud* lebih diperketat pembuktiannya seperti dalam delik zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi. Dalam jarimah *qisash-diyat*, saksi cukup dua orang. Untuk *jarimah ta'zir*, satu orang saksi dianggap cukup. [33]

[33] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 15.

b. Menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

   Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil *(formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan yang dilarang. Karena itu siapa

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja *(dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) seseorang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan pasal 188 dan pasal 360 KUHP.
4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian pasal 362 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP, tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.[34]

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

5) Delik Dolus dan Delik Culpa

elik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja

[34] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonelsia, 2001), hlm. 27.

melukai berat orang lain" sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4. Sanksi Pidana

a. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal pemidanaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam, penggolongan macam-macam hukuman dalam hukum pidana Islam berdasarkan kaitan antar hukuman satu dengan yang lain sebagai berikut:

1) *Hudud*

Hudud merupakan *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had. Had* merupakan pembeda antara dua hal agar tidak bercampur dengan hal yang lain, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah memiliki batasan. Abd Al-Qadir Audah memberikan definisi *hudud* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had. Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah".

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

a) Zina
b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
c) *Khamr* (minum-minuman keras)
d) *Sariqah* (pencurian)
e) *Hirabah* (perampokan)
f) *Riddah* (keluar dari Islam)
g) *Bughah* (pemberontakan).

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara' (Al-Qur'an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam syara' seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100X.[35]

2) *Qishash*

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja kepada orang yang tidak

[35] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 55.

berdosa atau orang yang tidak bersalah. Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
b) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.[36]

3) *Ta'zir*

[36] Zulkarnain Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.[37]

b. Menurut Hukum Pidana Positif

[37] *Ibid,* hlm. 7.

KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a) Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu :
    1) Hukuman mati, Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
    2) Hukuman penjara, Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimun satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

3) Hukuman kurungan, Hukuman kurungan lebih ringan aripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.
4) Denda, Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai altematif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

b) Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis;
1) Pencabutan hak-hak tertentu, Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut

bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

2) Perampasan barang tertentu, Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;
3) Pengumuman putusan hakim, Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum. [38]

B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan kematian

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

a. Menurut Hukum Pidana Islam

[38] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 100.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan kemanusiaan.[39] Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.[40] Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban. Dalam hukum Islam pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan secara umum, kecuali yang telah disepakati pengecualiannya, yaitu pembunuhan orang tua terhadap anak, tuan terhadap budak, orang muslim

---

[39] Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatulhul*, *Jilid 6.* (Jakarta: Gelma Insani, 2011), hlm. 217.

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* hlm. 20.

terhadap kafir harby (kafir yang memusuhi Islam), dan pembunuhan tidak sengaja. Dengan demikian pembunuhan yang dilakuan dengan adanya unsur kesengajaan adalah pembunuhan dengan sengaja. [41]

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah *qishash diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qishash-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam *qishash* ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai "lembaga pemaaf", mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (restoratif) . Dalam hal ini disebut dengan keadilan *retributive restitutive*, dan *jarimah*

[41] Freldyl Andrianto, "Sanksi Pembunuhan Dengan Selngaja Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022), hlm. 85.

ta'zir juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya ditetapkan oleh pemegang kebijakan. [42]

Akan tetapi menurut *Khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Demikian pula menurut Madzhab Maliki yang mewajibkan pemberian hukuman *ta'zir* bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang hukuman qishash dihapuskan atau yang terhalang hukumannya.

Adapun dasar hukum pembunuhan dalam Islam telah disebutkan dalam keterangan *Nash* Al-Qur'an, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ
اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ
مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ ۗ لَه

[42] Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern," *At-Taqaddum,* Vol. 8, No. 2 (2017), hlm. 150.

بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى

بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَه ۗعَذَابٌ اَلِيْم

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah : 178).*

Dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ayat ini menetapkan suatu hukuman qisas yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan: Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka qisas berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut. Kedua,

apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka qisas berlaku bagi budak pembunuh. Selanjutnya, apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut. Demikianlah menurut bunyi ayat ini, tetapi bagaimana hukumannya kalau terjadi hal-hal seperti berikut:

a. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya.
b. Apabila seorang Muslim membunuh seorang *kafir dzimmi* (kafir yang menjadi warga negara Islam).
c. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia
d. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan.
e. Apabila seorang ayah membunuh anaknya. Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, pada masalah nomor 1 dan nomor 2, hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya, dengan alasan antara lain : dari permulaan ayat 178 ini sampai

kepada kata-kata *al-qatl* sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi, tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan, hanyalah sekadar memperkuat hukum, agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliyah. Yang kedua, ayat ini *dinasakhkan* (tidak berlaku lagi hukumannya) dengan ayat 45 surah al-Mā'idah yang tidak membedakan derajat dan agama manusia. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pada masalah nomor 1 dan nomor 2 ini, pembunuh tidak dibunuh, karena persamaan itu adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan bahwa: Kalimat dalam ayat tersebut belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata: وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ (perempuan dengan perempuan). Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Persamaan itu menjadi syarat, sedang ayat 45 Al-Mā'idah sifatnya umum ditakhsiskan dengan ayat ini. Kemudian berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

لاَ يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِكَافِرٍ (رواه البخاري عن علي بن أبي طالب)

> Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. (Riwayat Al-Bukhārī dari Ali bin Abī Ṭhalib).

Kemudian masalah nomor 3: menurut jumhur ulama, semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal. Masalah no 4 hukumnya sesuai dengan *ijma'* sahabat, yaitu pembunuh wajib dihukum mati, karena dianggap tidak ada perbedaan yang pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah nomor 5 hukumnya tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (رواه البخاري عن عمر)

> Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya (Riwayat Al-Bukhārī dari Umar).

Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman kisas, tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain, seperti diyat, denda, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya Allah swt

menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari kisas, yaitu "Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diyat kepada saudara (ahli waris) yang memberi maaf dengan cara yang baik." Artinya gugurlah hukuman wajib kisas dan diganti dengan hukuman diat yang wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf, agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf, karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan akan mendapat azab yang pedih ketika nanti tiba saatnya terjadi hari kiamat.[43]

b. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Menurut Hukum Pidana Positif

Pembunuhan adalah suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang, yaitu dengan berupa penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hukum yang

[43] Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir Li Ma'alimt Tanzil, Juz I*, hlm. 41.

dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia.[44]

Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.[45]

Untuk memahami lebih jelas mengenai arti pembunuhan, dapat dilihat dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dari rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa :

a) Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
b) Pembunuhan itu disengaja, artinya diniatkan untuk melakukan pembunuhan.

---

[44] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pelrsada, 2007), hlm. 55.

[45] Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP, Cet. 17* (Jakarta: Rinelka Cipta, 2016), hlm. 134.

c) Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.[46]

Pembunuhan dalam KUHP diatur dalam pasal 338-350 tentang "Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang". Pembunuhan ini termasuk tindak pidana material (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.[47]

Kejahatan terhadap nyawa orang ini terbagi atas beberapa jenis dan disebutkan dalam KUHP, yaitu:

a) Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)
b) Pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP)
c) Pembunuhan yang direncanakan (pasal 340 KUHP)
d) Pembunuhan anak (pasal 341 KUHP)
e) Pembunuhan atas permintaan si korban (pasal 344 KUHP)
f) Membunuh diri (pasal 345 KUHP)
g) Menggugurkan kandungan (pasal 346 KUHP)

---

[46] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1989) hlm. 207.

[47] Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya CV. Bandulng, 1986), hlm. 120-121.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

a. Menurut Hukum Pidana Islam

Adapun macam-macam pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, mempunyai alat pembunuh yang biasa dipergunakan untuk membunuh. Pembunuhan yang setajam ini dihukum bunuh pula (*qisash*). Demikian menurut pendapat Syafi'i, Hanafi, dan Jumhur Ulama'.[48]

Hasbullah bakri mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai suatu perbuatan yang disertai dengan niat atau direncanakan sebelumnya untuk

[48] H.M. Bakry, *Hukum Pidana Islam* (Solo: Satti Syamsiyah, 1958) hlm. 13.

menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alatalat pembunuhan ke dalam definisi untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja

Unsur *jarimah* pembunuhan sengaja adalah pertama korban orang yang hidup, kedua perbuatan si terdakwa mengakibatkan kematian korban, dan terakhir ada niat bagi terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.[49] Ahmad Fatih Bahansi memberikan definisi pembunuhan sengaja bahwa seorang *mukallaf* yang membunuh seseorang yang dilindungi darahnya atau pernyataan tidak dibenarkan oleh syarak dengan suatu yang dapat mematikan. Dengan memahami definisi tersebut, dapat kita tarik tolak ukur untuk menjadi indikator seseorang melakukan pembunuhan sengaja yakni

[49] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gelma Insani, 2003), hlm. 20.

a) Pembunuh merupakan orang yang *mukallaf* yakni orang yang memiliki akal sehat, sudah baligh, dan memiliki unsur kesengajaan atau niat dalam pembunuhan itu.
b) Korban yang dibunuh merupakan seorang manusia yang tidak boleh dibunuh kecuali yang dibenarkan dengan alasan *syari'* atau seseorang tersebut darahnya dilindungi.
c) Alat yang digunakan dalam pembunuhan merupakan alat yang dianggap dapat menyebabkan kematian. Alat yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membunuh. Misalnya senjata tajam, memberikan racun, mencekik leher, menenggelamkan kedalam air, alat pemukul yang kuat, dan menahan didalam kurungan.

Jika tidak dapat terpenuhinya ketiga tolak ukur tersebut, maka pembunuhan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja.[50]

[50] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 30.

Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, pembunuhan sengaja berhubungan dengan tiga hak yakni hak Allah dan ini akan terhapus dengan tobat, kedua hak *auliya' al amuqatul* dan ini gugur dengan menyerahkan diri kepada mereka dan ketiga hak al maqhtul atau korban dalam hal ini hak tidak gugur karena korban telah mati dan hilang. Hak Allah SWT akan gugur jika pembunuh telah menyerahkan diri dengan sukarela dengan menyesalinya dan takut kepada Allah SWT serta tobat dengan taubat nasuha. Hak *auliya' al amuqatul* akan gugur jika pembunuh menjalankan qishas secara sempurna atau dengan jalan perdamaian dan dimaafkan. Sementara hak *maqtul* Allah akan menggantinya di hari kiamat dari hambanya yang telah bertobat.

Di sisi lain Pembunuhan disengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya, kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja,

tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh.[51]

Menurut mayoritas ulama termasuk diantaranya Syafii dan Hambali, pembunuhan sengaja, yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu itu bisa melukai dan mencederai (tajam), atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantaraan, seperti dengan menggunakan besi, senjata, kayu besar, jarum yang ditusukkan pada bagian yang tidak mematikan seperti paha dan pantat ketika tusukan jarum itu mengakibatkan bengkak dan rasa sakit yang terus berlanjut hingga berujung pada kematian, atau seperti memotongjari seseorang dan lukanya itu menyebar hingga menyebabkan kematian.[52]

b. Menurut Hukum Pidana Positif

[51] Alie Yafiel, *Ensikopedi Hukum Islam* (Solo: PT Kharisma Imul, 2010), hlm. 180.

[52] Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatulhul,* hlm. 548.

Untuk penjelasan mengenai jenis-jenis dalam pembunuhan ialah sebagai berikut :

1) Pembunuhan biasa (*doodslag*)

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atau biasa disebut dengan *doodslag*. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP. Pasal 338 KUHP yang berbunyi "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan biasa apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya, pertama unsur objektif yakni menghilangkan jiwa orang lain, lalu kedua unsur subjektif yakni perbuatan itu yang dilakukan dengan sengaja. Seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan akibat hilangnya jiwa agar dapat dikatakan sebagai menghilangkan jiwa. Perbuatan seseorang tersebut harus dimaksudkan untuk mengakibatkan

matinya orang lain, dan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja.[53]

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur:

a) Harus timbul seketika itu juga, ditujukan kepada maksud supaya orang itu
b) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

2) Pembunuhan Terkualifikasi (*gequalificeerd)*

Pembunuhan terkualifikasi diatur di dalam pasal 339 KUHP. Bunyi Pasal 339 KUHP:

> "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk

[53] Joenadi Effelndi dan Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 108.

> memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Jenis pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan atau tindak pidana lain, dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau di dalam kedapatan tengah berbuat untuk melepaskan dirinya maupun peserta lainnya dari hukuman, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.[54]

Dalam tindak pidana ini, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah unsur objektif yakni perbuatan pembunuhan biasa atau doodslag dan perbuatan itu diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Unsur subjektif yakni perbuatan itu dilakukan dengan memiliki maksud tertentu, yakni untuk mempersiapkan, mempermudah jika

[54] *Ibid*, hlm. 122.

tertangkap dapat melepaskan diri bersama kawan-kawan dari hukuman dan menjamin barang yang didapatkannya dengan melawan hak.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 339 KUHP ini adalah pemenuhan unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pelaku tidak bisa dikenakan Pasal ini jika pelaku yang melakukan pembunuhan yang sedari awal juga sudah berniat akan melakukan tindak pidana lain, namun ternyata pada saat akan melaksanakan tindak pidana lain tersebut, pelaku belum atau tidak bisa melancarkan pidana lainnya. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, maka pelaku akan dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Menurut H.A.K. Moch. Anwar istilah diikuti, disertai dan didahului itu jika[55]:

a) Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain atau tindak pidana lain itu dapat dilakukan atau mungkin dilakukan.

[55] Gunadi dan Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* hlm. 109.

b) Unsur disertai oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan lain dan tindak pidana lain.

c) Unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dimaksud agar dalam hal kepergok atau tertangkap tangan, terdakwa serta peserta lainnya yang dapat dihukum dapat menghindarkan diri dari hukuman, jaminan terdakwa atau peserta lain untuk dapat memiliki barang yang diperolehnya dengan melawan hukum. Jika pembunuhan sejenis ini namun bukan pembunuhan biasa tetapi pembunuhan berencana atau moord, maka hal tersebut dapat dilakukan tindak pidana perbarengan pidana yakni moord yang diatur dalam pasal 340 KUHP dalam bentuk perbarengan.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan ini adalah:

a. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah

pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain.

b. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain.
c. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya.

3) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Diatur dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan moord diatur dalam pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, melenyapkan nyawa orang. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pembunuhan berencana ini adalah:

a. Unsur objektifnya yakni menghilangkan jiwa orang lain yang perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Penjelasan dari direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo yakni dimaksudkan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo atau waktu bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan cara pembunuhan tersebut akan dilakukan, masih ada kesempatan untuk membatalkan niat tersebut namun waktu tersebut tidak digunakan untuk memikirkan. Syarat yang dapat dicermati dalam unsur rencana terlebih dahulu, yakni pertama

kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang, kedua waktu untuk berfikir cukup sejak timbulnya niat atau kehendak sampai dengan pelaksanaan dari kehendak tersebut dan yang terakhir pelaksanaan dari kehendak tersebut dilakukan dengan keadaan yang tenang.

b. Unsur subjektifnya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Untuk mengetahui hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam "*Die Grenze von Vorsatz und*

Fahrlassigkeil" 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam "Festcshrift Gieszen" 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.[56]

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan ini adalah:

a) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
b) Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
c) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.[57]

4) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

---

[56] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 174.

[57] *Ibid*, hlm. 124.

Diatur dalam pasal 341 KUHP. Pasal ini mengancam hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Orang yang terkena pasal ini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan "pembunuhan biasa anak" (*kinderdoodslag*).

Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, maka diancam dengan pasal 342 KUHP. Kejahatan ini dinamakan "*kindermoord*".

Unsur-unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini adalah:

a) Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Apakah si ibu itu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal.
b) Pembunuhan anak harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu.

C. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam

a. Menurut Hukum Pidana Islam

Adapun sanksi pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana Islam ada beberapa macam, yaitu:

1) *Qisash diyat*

Qisash diyat adalah suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa dan anggota badan ancaman hukumannnya dengan hukuman *qisash* (serupa) atau hukuman *diyat* (tebusan). Jarīmah *qisash diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena sanksi hukumannnya dibunuh. Pemberlakuan hukuman mati dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, jika pelaku dimaafkan oleh korban hukuman *qisash* dapat diganti dengan *diyat*.

Diyat adalah hukuman bagi pembunuh yang harus membayar denda sejumlah 100 ekor, akan tetapi ada alternatif lain, yaitu memberikan emas, perak atau binatang lain.

Jika dibayar dengan emas jumlahnya senilai 1.000 dinar, jika perak senilai 1.000 dirham. Jika membayar sapi adalah sejumlah 200 ekor, dan apabila kambing 1.000 kambing. Penjatuhan hukuman qişāş hanya dijatuhkan oleh hakim selama korban adan ahli warisnya tidak memaafkan pembuat Jarīmah, karena hak perseorangan hanya diberikan kepada korban atau kepada wali dan ahli warisnya. Jika hukuman qişāş diamantkan dan korban atau sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, hakim menjatuhkan ta'zir yang tujuannya *ta'dib* (memberi pelajaran).

2) *Jarimah ta'zir*

Menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dalam fikih *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarīmah*, yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. *Jarīmah ta'zir* berbeda dengan *Jarimah qisash diyat* yang bentuk hukumannnya ditentukan oleh *syara'*. Pemberian kekuasaan

dalam menetapkan bentuk *jarīmah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa agar mereka leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya dan, kemaslahatan daerahnya.

Ta'zīr dilakasanakan demi menjaga dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan bila terdapat unsur merugikan kepentingan umum. Jika suatu perbuatan dianggap *jarimah* maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari dua hukuman *qişāşh* dan *diyat*, karena yang memiliki hak *ta'zir* adalah hak penguasa. Sanksi hukuman diserahkan kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan hukuman terhadap pelaku akibat perbuatannya. Dalam pendapat lain, hukum *diyat* dengan membayar sejumlah

uang kepada baitul mal-lah yang merupakan hukum pengganti bagi *qisash* dan *ta'zir*.[58]

2) Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pengertian pembunuhan menyerupai sengaja menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaiamana yang ia kutip dari Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan yang dilakukan sengaja oleh pelaku dengan menggunakan tongkat, cambuk, tangan yang mengakibatkan kematian.[59] Salah satu unsur dalam pembunuhan serupa sengaja adalah adanya niat untuk menganiaya. Kegiatan penganiayaan ini berakhir pada hilangnya nyawa orang yang dianiaya, meskipun tidak ada niat pelaku untuk membunuhnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon

[58] Freddy Andrianto, *"Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif"*, hlm. 86-87.

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* hlm. 139.

ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpanya orang yang lewat lalu ia meninggal dunia.

Pembunuhan seperti sengaja dalam pernyataan yang disepakati oleh imam Abu Hanifah, Syafii dan kebanyakan fuqaha merupakan bahwa seorang *mukallaf* yang membunuh orang yang darahnya dilindungi menggunakan alat yang harusnya tidak menyebabkan kematian, seperti memukul badan dengan pukulan yang ringan lalu orang tersebut meninggal, melempar dengan batu kerikil, menikam dengan tangannya dan sebagainya. Dari definisi tersebut imam Malik, Lias dan Hadawiyah memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan dengan alat biasa tidak dimaksud untuk membunuh seperti tongkat, cemeti atau dengan rempelengan dan sebagainya tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja dan diharuskan dihukum *qisash*. Alat yang digunakan untuk membunuh bukan menajadi masalah, akan tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa seseorang maka wajib hukumnya dikenakan

qisash. Karena yang dilihat bukan sebab, namun akibatnya.[60]

Namun, seandainya pukulan tersebut mengenai organ tubuh yang mematikan, anak-anak yang sedang sakit, lalu biasanya perbuatan tersebut memang dapat menyebabkan kematian, atau seseorang yang kuat namun dikarenakan menerima pukulan yang bertubi-tubi akhirnya dia meninggal, maka hal tersebut tetap dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Al- Mahally mengungkapkan bahwa didalam tubuh kita memang terdapat bagian-bagian tersembunyi yang dapat menyebabkan kematian, dan dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkannya. Dinamakan sebagai pembunuhan seperti sengaja karena pembunuhan disini diragukan antara dia melakukan dengan sengaja atau tidak. Pada kenyataannya, pemukulan memang sudah terjadi, namun pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh korban. Pembunuhan jenis inilah yang dikatakan sebagai pembunuhan

[60] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual,* hlm. 286.

seperti sengaja, bukan pembunuhan dengan sengaja.[61]

Unsur pembunuhan semi sengaja adalah terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, kedua ada maksud penganiayaan atau permusuhan (namun bukan niat membunuh) dan ketiga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.[62] Pembunuhan seperti sengaja dalam hukumannya dikenakan hukum diyat yang berat, dikarenakan pembunuhan tersebut bukan kesalahan murni. Pukulan itu sendiri yang menjadi tujuan perbuatannya, bukan untuk membunuhnya. Terdakwa tidak diancam hukuman qisas, hanya membayar denda berat kepada kelarga korban. Denda berat tersebut sama dengan denda pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban. Yang menjadi pembedaanya pada cara pembayarannya, jika dalam pembunuhan sengaja wajib dibayar tunai, sedangkan dalam pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban

[61] *Ibid*, hlm. 286.

[62] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* hlm. 37.

membayarnya dapat dibebankan kepada keluarga pembunuh. Permasalahan tentang diyat atau denda yang diperberat atau diringankan terdapat beberapa sebab yang menjadikan diyat yang awalnya *mukhaffafah* menjadi *mughalladzah*. Sebab pertama pembunuhan sengaja, kedua pembunuhan semisengaja, ketiga pembunuhan tersebut dilakukan di tanah haram, keempat terjadi dalam bulan haram dan terakhir terjadi dalam lingkup keluarga. Namun ada juga status diyat yang diturunkan dari *mughalladzah* menjadi *mukhaffafah* yakni pertama korban merupakan seorang wanita, kedua korban merupakan seorang budak, ketiga korban berupa janin atau aborsi, keempat korbannya merupakan seorang kafir. Kasus pertama diyatnya 50 ekor unta, kedua 25 ekor unta, ketiga ghurnah atau 5 ekor unta dan kasus terakhir 3 ekor unta atau kurang.[63]

3) Pembunuhan semi sengaja

Menurut pendapat Ahmad Fatih Bahansi, pembunuhan karena tersalah merupakan tindakan seorang mukallaf yang ia dibolehkan untuk

[63] Zainulddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 38.

melakukannya misalnya membidik binatang buruan atau sasaran tertentu, namun ternyata perbuatan tersebut mengani manusia yang terlindungi darahnya sampai orang tersebut meninggal. Contoh lainnya seperti menggali sumur lalu ada seseorang yang terprosok masuk kedalamnya yang menyebabkan dia meninggal juga termasuk dalam pembunuhan karena kesalahan.

Pengertian pembunuhan semi sengaja menurut Ahamad Wardi Muslich sebagaimana yang ia kutip dari Wahbah Zuhaili adalah suatu perbuatan yang tidak ada maksud untuk membunuh, baik dari segi perbuatan maupun objeknya.[64] Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, sebagai contoh seorang guru yang memukulkan penggarisnya kepada kaki muridnya, tiba-tiba muridnya meninggal dunia, maka perbuatan

[64] *Ibid,* hlm. 141.

tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*).[65]

Ibrahim SMH membagi peristiwa tersebut menjadi dua bagian setelah melihat definisi diatas, yakni:[66]

a) Kesalahan karena maksudnya. Misalnya guru memukul murid dengan alat yang tidak mematikan dengan tujuan mendidik namun murid tersebut meninggal, tapi tujuan dari guru tersebut untuk mendidik bukan untuk membunuh.
b) Karena salah sasaran. Misalnya orang yang berburu binatang namun ketika menembak binatang tersebut tidak tepat mengenai sasaran dan mengenai orang yag lewat yang mengaibatkan orang tersebut meninggal.

Unsur pembunuhan karena kesalahan yakni pertama adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, kedua terjadinya perbuatan itu karena kesalahan dan ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan

[65] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

[66] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktulal,* hlm. 228.

kesalahan dan kematian korban. Pembunuh dalam pembunuhan karena tersalah ini dalam hukumannya tidak dikenakan qisas namun dikenakan membayar diyat ringan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh dan dapat diangsur selama tiga tahun, dan setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat. Jika keluarga korban merelakan atau memaafkan, maka pembunuh tidak harus membayar diyat. Pembunuh pun dibebani kafarat sebagai penggugur hak Allah.[67]

b. Menurut Hukum Pidana Positif

Sanksi pidana tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal menurut hukum pidana positif Indonesia diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

b) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana mati, pidana

[67] *Ibid*, Hlm. 289.

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

c) Pembunuhan Atas Permintaan Korban (Pasal 344 KUHP)

Jika pembunuhan dilakukan atas permintaan korban yang jelas dan dengan kesungguhan hati, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

d) Pembunuhan terhadap Bayi dan Janin (Pasal 341-349 KUHP)

Pembunuhan bayi sesaat setelah lahir diatur dalam Pasal 341-343 KUHP dengan ancaman pidana yang bervariasi. Pembunuhan atau pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, dan jika menyebabkan kematian wanita tersebut, ancaman pidana bisa sampai 15 tahun (Pasal 347 KUHP).

Pengguguran kandungan dengan persetujuan wanita yang mengandung diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, dan jika menyebabkan kematian wanita, paling lama 7 tahun (Pasal 348 KUHP).

e) Sanksi Tambahan

Selain pidana pokok seperti penjara dan mati, KUHP juga mengenal pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan lain sesuai jenis tindak pidana dan pertimbangan hakim.

Sanksi pidana tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dalam hukum pidana positif Indonesia sangat bergantung pada unsur kesengajaan, perencanaan, dan kondisi korban. Hukuman berkisar dari penjara maksimal 15 tahun untuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal biasa, hingga pidana mati atau penjara seumur hidup untuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal secara berencana. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal terhadap bayi dan janin dengan ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai konteks perbuatannya. [68]

D. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Definisi Pemerkosaan

a. Menurut Hukum Pidana Islam

Definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan,

[68] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3,* hlm. 50.

menggagahi, atau meregol. Istilah "perkosaan" secara harfiah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yaitu ikrah yang berasal dari kata bahasa arab. Al-ikrah artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. Kata ikrah diartikan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disertai ancaman dengan benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan ikrah (paksaan) terkandung sikap ketidaksenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.[69]

Menurut Sayyid Sabiq memperkosa atau pemerkosaan disebut dengan *al- wath" bi al-ikrah* yang artinya hubungan badan secara paksa. Al-Juzairi menyebutnya dengan istilah *az-zina bi al-ikrah*. [70] Beberapa syarat pemaksaan antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kemampuan untuk melakukannya disertai dugaan kuat bahwa penolakan

---

[69] Lululun Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qulr'an* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 35.

[70] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 21.

atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.[71]

Kemudian perkosaan dalam fiqih jināyah dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqih jināyah sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.
c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

[71] Lululun Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 162.

d. Coitus (*al-wath"u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *ḥasyafah* (kepala penis).[72]
e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.[73]

---

[72] Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatulhul,* hlm. 303-304.

[73] Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 105.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1) Adanya *nash* yang melanggar perbuatan dan mengancamkan hukuman kepadanya. Unsur ini biasa disebut dengan unsur formil (*rukn as-syar'i*).
2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan- perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan. Unsur ini biasa disebut dengan unsur materil (*rukn al-maddi*).
3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertnggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Unsur inidisebut dengan unsur moriil (*rukn al-adabi*).

Dari ulraian ylang tellah dipaparkan olelh pelnullis diatas, maka dapat telrlihat bahwa dalam pelrbulatan paksaan (pelrkosaan) melmpulnylai elmpat ulnsulr selbagai belrikult:

a) Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan

b) Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku).

c) Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang diberikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar, atau menghancurkan harta benda.

d) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara‟.

Adapun hukuman bagi pelaku perkosaan, menurut jumhur ulama‟ sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

b. Menurut Hukum Pidana Positif

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap

melanggar hukum yang berlaku. Menurut kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum, maksudnya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.[74]

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: "Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu". Istilah perkosaan cukup sering di gunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan- perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia. Seperti halnya deskripsi yang di sampaikan Susetiawan, "*Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika di*

[74] Muhamad Irfan & Abdull Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasiatas Hak Asasi Perempuan* (Malang: Rafika Aditama, 2011), hlm. 40.

telusuri perkosaan memiliki makna yang tidak harus di pahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia"

Sedangan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang di atur dalam pasal 285 yang berbunyi:

Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki di luar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku.

Menurut Arif Gosita, Perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek) sedangkan ada juga seorang laki-laki diperkosa oleh wanita.
2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3) Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan itu dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat Undang- undang sebagai suatu kejahatan.

Ketiga unsur yang dikemukakan Arif Gosita menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual atau pemerkosaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan disimpulkan bahwa yang dimaksud perkosaan adalah :

1. Hubungan kelamin tanpa kehendak dari seorang perempuan (tidak ada keinginan dari seorang wanita) atau tidak ada kesepakatan dari perempuan tersebut.
2. Persetubuhan tidak sah yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dengan cara dipaksa serta berlawanan dengan kemauan dari perempuan tersebut.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dikerjakan oleh laki-laki dengan perempuan (bukan istri) dengan tidak adanya kesepakatan, yang dikerjakan saat perempuan itu merasa takut karena terancam.

2. **Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan**

a. Menurut Hukum Pidana Islam

Jenis-jenis pemerkosaan menurut hukum pidana Islam secara umum dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan cara pelaku melakukan tindakannya:

1. Pemerkosaan tanpa menggunakan senjata atau ancaman bersenjata

Pelaku melakukan pemerkosaan dengan cara paksa tanpa mengancam korban menggunakan senjata. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman bagi pelaku zina (*al-zina bi al-ikrah*), yaitu:

a) Jika pelaku sudah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah rajam (dilempari batu sampai mati).
b) Jika pelaku belum menikah (*ghairu muhsan*), hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

   Beberapa ulama juga mewajibkan pelaku untuk menafkahi korban pemerkosaan, baik korban perawan maupun bukan.

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata atau ancaman bersenjata

   Pelaku menggunakan senjata atau ancaman kekerasan yang membahayakan nyawa atau keselamatan korban saat melakukan pemerkosaan. Hukuman yang dijatuhkan setara dengan hukuman bagi perampok (hirabah), yang bisa berupa hukuman mati, potong tangan dan kaki secara

bersilang, atau pengasingan, tergantung tingkat kejahatan dan keputusan hakim.

Pemerkosaan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori zina dengan paksaan (*al-zina bi al-ikrah*), sehingga bukti dan pembuktiannya mengikuti aturan had hukuman zina. Hukuman *qishash* atau *diyat* dapat dikenakan jika dalam proses pemerkosaan terjadi penganiayaan atau tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal terhadap korban. Jika bukti tidak cukup untuk menetapkan hukuman hudud, pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang fleksibel sesuai kebijakan hakim.[75]

b. Menurut Hukum Pidana Positif

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut:

a) *Sadistic Rape*;

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui

[75] Peni Permata Sari, "Perspektif Hukum Islam Dalam Kasus Pemerkosaan," *Al-Manahij,* Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 201.

hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

a) *Angea Rape*;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

b) *Dononation Rape*;

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

c) *Seduktive Rape*;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak

sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

d) *Victim Precipitatied Rape*;

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

e) *Exploitation Rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.[76]

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:

---

[76] Abdull Wahid & Mulhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandulng: PT. Relfika Aditama, 2011), hlm. 47.

c. Faktor intern yaitu :
   1) Faktor lingkungan keluarga
   2) Faktor ekonomi keluarga
   3) Faktor tingkat pendidikan
   4) Faktor agama atau moral.

d. Faktor ekstern yaitu :
   1) Faktor lingkungan sosial
   2) Faktor perkembangan ilmu tehnologi
   3) Faktor kesempatan.[77]

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat, "Perkosaan yaitu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dilakukan dengan cara berdasarkan moral dan juga aturan hukum yang berlaku adalah melanggar".

Perkosaan, perbuatan jahat yang berhubungan dengan kesusilaan. Pemicu terjadinya perbuatan itu, salah satunya ditunjang oleh keadaan serta situasi lingkungan pelaku ataupun kondisi korban, yang bisa menimbulkan maksud dari orang tersebut guna melaksanakan perbuatan seksual (perkosaan). Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu:

---

[77] Hakrisnowo, *Hukulm Pidana Perpektif Kekerasan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: Jurnal Studi Indonelsia, 2000) hlm. 54.

1. Unsur barang siapa melakukan perbuatan tersebut.
2. Unsur kekerasan mapun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersenggama.

Mengenai unsur disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan memiliki arti pekerjaan yang dilaksanakan dengan kekuatan serta tubuh yang bisa menyebabkan seseorang tidak sadarkan diri maupun lemah, atau cidera sehingga bisa menyebabkan seseorang merasa ketakutan.

Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif (unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan) sebagai berikut : [78]

a. Barangsiapa

[78] Thelo Lamintang dan P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kesopanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 97.

Sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

b. Dengan kekerasan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, namun menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

c. Atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan tentang dengan ancaman akan memakai kekerasan. Menurut Prof. Simons, mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan,

kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

d. Memaksa

Memaksa atau *dwingen* adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain agar orang lain tersebut tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.[79] Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melalukan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.

e. Seorang wanita diluar perkawinan

Atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

1) Pemerkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita

[79] Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pelrsada, 2001) hlm. 63.

2) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita
3) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *maritalrape* (pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya).

f. Bersetubuh

Untuk selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

g. Dengan dirinya

Yang dimaksudkan dengan kata-kata "dengan dirinya" ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk

mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.[80]

Dalam pasal 285 KUHP diwajibkan terdapat senggama tidak dengan istrinya yang dibarengi kekerasan. Perkosaan yang dimaksud yaitu dengan penembusan (memasukkan) penis ke dalam lubang vagina dalam senggama yang dibarengi gertakan serta kekerasan fisik mengenai tubuh korban.

3. Sanksi Pidana Pemerkosaan

a. Menurut Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan adalah kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat diingkari, Imam Ali Ridha as berkata, "diharamkannya zina itu karena di dalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lain serupa. Oleh karena itu hukumannya pun sangat berat. Hukuman bagi pemerkosa (zina) muhsan (laki-laki atau perempuan yang sudah menikah) adalah

[80] Thelo Lamintang dan P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kesopanan,* hlm. 105.

dirajam dengan batu sampai mati, sementara bagi pemerkosa (zina) ghairu muhsan (belum menikah) adalah dijilid (didera seratus kali) dan diasingkan ke luar daerah selama satu tahun.

Adapun syarat penjatuhan hukuman rajam, yang berstatus muhsan ialah harus terpenuhinya syarat ihsan. Ihsan secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara syara' bisa memiliki pengertian beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, menjaga diri (*ifsah*), sudah menikah, mukalallaf, berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah, dan memahami khitab (tuntutan syara') yang ditujukan kepada mereka, yaitu perintah dan larangan.

Suatu perbuatan dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur jarimah, Adapun unsur tersebut ialah:

a. Rukun syar'i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.

b. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum (*Mukallaf*). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Dari pembahasan diatas sangat jelas bahwa syarat penjatuhan hukuman hudud diantaranya ialah ihsan atau baligh, dan memahami khitab, begitupun syarat atau unsur penjatuhan hukuman pada unsur umum ialah rukun adabi bahwa anak kecil tidak dapat dijatuhi hukuman. Lalu bagaimana jika anak kecil melakukan tindak pidana. Terutama pemerkosaan (zina) Terhadap anak yang melakukan tindak pidana Menurut Asadullah Al-Faruk, pelaku zina yang dapat dijatuhi had zina adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, baligh, dan berakal. Dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil dan orang gila.

Adapun tanggung jawab pidana dalam hukum islam terdiri atas dua unsur utama:

a) kekuatan berpikir (*idrak*),
b) dan pilihan (*ikhtiar*).

Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berpikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiya*r) yang lemah kemudian keduanya sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.[81]

b. Menurut Hukum Pidana Positif

Kemudian, sanksi pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam hukum nasional telah diatur dalam KUHP. Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosa yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai Usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi yang

[81] Asadullloh Al-Farulq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonelsia, 2009) hlm. 26.

demikian telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

> "barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun"

Menurut pasal 291 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat. [82] Luka berat disini sebagaimana yang diatur dalam pasal 90, luka berat berarti:[83]

1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

---

[82] Redaksi Sinar Grafika, *Kuhap Dan Kuhp* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 33.

[83] Ledell Merpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60.

2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3) Kehilangan salah satu pancaindera
4) Mendapat cacat berat (verminking)
5) Menderita sakit lumpuh
6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dan berdasarkan pasal 291 ayat (2) diperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara jika korban sampai meninggal dunia. Pemerintahpun menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tentang kejahatan seksual. Dengan mempertimbangkan:

a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang

mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Isi dari perppu no.1 tahun 2012 tersebut berupa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut, antara lain:

Pidana pokok : yaitu pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ditambah 1/3 (sepertiga) jika pelakunya Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepada

pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama.

Pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Selain pidana pokok pelakupun dijatuhi pidana tambahan yaitu pengumuman identitas, dan kebiri kimia serta pemasangan cip bagi pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan orang lain. Pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip juga dijatuhi bagi pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Namun dari perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) di atas tidak berlaku pidana tindakan dan tambahan bagi anak dibawah umur berdasarkan pasal 81 ayat (9) dan pasal 82 ayat (8) yang menyatakan pidana tindakan dan tambahan tidak berlaku bagi anak. lalu bagaimana jika pelaku pemerkosa tersebut berumur 17 tahun, berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012, tentang peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[84]

Adapun hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak:

1. Definisi Anak di Bawah Umur

   Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

[84] M. Nasir djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 194.

2. Penjatuhan Sanksi

   Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan: bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA), dan Pidana: bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

   a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA): Pengembalian kepada orang tua/Wali
   b. Penyerahan kepada seseorang
   c. Perawatan di rumah sakit jiwa
   d. Perawatan di LPKS
   e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
   f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
   g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas

Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

a) Pidana Pokok terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara
b) Pidana Tambahan terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA).

a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi

yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah,paling lama 6 (enam) bulan.

3. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) UU. SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Mengingat tujuan dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang

berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya). [85]

[85] *Ibid*, hlm. 51.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

Meskipun tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perkara ini dilakukan secara bersama-sama oleh keempat pelaku anak, namun pengadilan mengeluarkan dua putusan yang berbeda, yakni Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Pemisahan ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat keterlibatan, peran pelaku, serta waktu penanganan berkas perkara (split perkara).

Pemisahan putusan lazim dilakukan dalam praktik peradilan pidana anak, terutama ketika salah satu pelaku memiliki peran dominan atau utama dalam tindak pidana, sementara pelaku lainnya hanya ikut serta (accessory). Dalam

perkara ini, pelaku utama dijatuhi hukuman dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, sedangkan tiga pelaku lainnya yang perannya dianggap lebih ringan diproses dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Selain itu, pemisahan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian dan mempertimbangkan prinsip individualisasi pemidanaan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mempertimbangkan usia, peran, serta kondisi psikologis masing-masing pelaku secara terpisah, sehingga menjatuhkan putusan yang berbeda.

Dengan demikian, meskipun peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama, perbedaan dalam karakteristik pelaku dan waktu penyelesaian berkas menyebabkan adanya dua putusan terpisah atas perkara yang sama.

A. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

a. Identitas Terdakwa

Nama : Anak Berhadapan Hukum alias I. S. Bin M.

Tempat Lahir	: Palembang;
Umur/Tanggal lahir	: 17 Tahun/2 November 2006;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kota Palembang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

b. **Kronologi Peristiwa**

Sebelum mengulas lebih lanjut pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, penting kiranya untuk terlebih dahulu memahami latar belakang dan kronologi kejadian yang menjadi pokok perkara ini. Tragedi ini bermula pada hari Minggu, 1 September 2024, sekitar pukul 15.35 WIB, ketika dua orang saksi, masing-masing bernama A. S. Bin A. H. dan L. Bin S., menemukan sesosok jasad remaja di kawasan pemakaman yang terletak di Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Identitas jenazah diketahui sebagai A. A., seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh empat anak yang berhadapan dengan hukum, yakni

M. Z. A. F. B. I., N. S. A. B. A. R., A. S. A. A. B. H., serta satu pelaku utama yang disebut sebagai I. S. Bin M.

Kejadian memilukan ini bermula sehari sebelumnya, yaitu pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Saat itu, salah satu anak saksi, N., mengirimkan foto jadwal pertunjukan kuda kepang melalui pesan WhatsApp kepada pelaku I. S. Bin M. Keesokan harinya, pada pukul 09.30 WIB, saksi N. kembali mengirimkan pesan untuk menanyakan apakah I. S. akan hadir di acara tersebut. Namun, yang bersangkutan justru menanyakan keberadaan korban A. A. Tidak lama kemudian, tiga teman I. S., yakni A. S. A. A. B. H., M. Z. A. F. B. I., dan N. S. A. B. A. R., mendatangi rumahnya, dan mereka pun berangkat bersama menuju lokasi pertunjukan di kawasan Lorong Keluarga, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning.

Dalam perjalanan menuju tempat acara, muncul niat jahat dari I. S. yang kemudian disampaikan kepada ketiga temannya. Ia mengajak mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap A. A., dan ajakan tersebut disetujui oleh seluruh rekannya. Sesampainya di lokasi pertunjukan, sekitar

pukul 13.30 WIB, I. S. langsung mencari keberadaan korban dengan bertanya kepada saksi A. yang sebelumnya sempat melihat A. A., namun tidak mengetahui keberadaan terakhirnya. Tak berselang lama, I. S. menemukan A. A. bersama saksi N., dan mengajak keduanya untuk berjalan-jalan sembari menunggu acara dimulai. Namun, saksi N. menolak dan hanya A. A. yang mengikuti ajakan tersebut.

I. S. kemudian mengajak ketiga temannya untuk menyusul. Mereka berlima lalu berjalan ke arah krematorium setempat. Setelah berjalan kaki sekitar 10 menit, mereka berhenti di dekat sebuah makam Tionghoa dan duduk di atas nisan sambil berbincang. Di sinilah awal terjadinya kekerasan tragis terhadap A. A. Pelaku utama, I. S., yang duduk di samping korban, berpindah ke belakangnya dan secara tiba-tiba membekap mulut dan hidung korban menggunakan kedua tangannya. Korban sempat meronta dan menggigit tangan pelaku, tetapi pelaku kemudian meminta bantuan ketiga temannya. Dalam kondisi tidak berdaya, korban ditahan oleh masing-masing pelaku sesuai peran: M. Z. A. F. B. I. memegang kaki korban, A. S. A. A. B. H. memegang tangan, dan N. S. A. B. A. R. memegangi tubuh

korban dari arah depan selama kurang lebih sepuluh menit. Setelah korban melemah, mereka melepaskan genggaman, dan I. S. memastikan korban sudah tidak bernapas.

Tubuh korban kemudian dipindahkan ke bagian bawah makam sejauh sekitar lima meter. Di lokasi tersebut, tubuh korban yang telah tidak berdaya diletakkan di atas tanah dalam posisi telentang. I. S. lalu memulai tindakan pemerkosaan yang berlangsung sekitar lima menit. Setelah itu, ia memberi kesempatan kepada ketiga temannya untuk melakukan tindakan serupa. Secara bergantian, mereka memperkosa korban dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam dubur korban hingga masing-masing mencapai klimaks, lalu membuang sperma ke tanah.

Setelah keempat pelaku selesai melancarkan aksi bejat mereka, I. S. mencoba mendandani kembali korban, namun lupa mengenakan kembali celana dalam korban, yang kemudian dibuang ke tempat sampah tidak jauh dari lokasi kejadian. Tubuh korban selanjutnya digotong oleh keempat pelaku menuju lokasi lain yang lebih sepi, yakni pemakaman Tionghoa di area berbeda. Perjalanan itu berlangsung

sekitar 20 menit, dan dalam prosesnya korban sempat terjatuh dengan wajah membentur tanah berbatu, menimbulkan luka tambahan pada tubuhnya.

Sesampainya di lokasi pemakaman baru, tubuh korban diletakkan di samping nisan yang bertuliskan nama Betty Persuarissa. Di tempat tersebut, aksi kekerasan seksual kembali dilakukan secara bergiliran oleh para pelaku. Salah satu dari mereka juga sempat mengisap bagian tubuh korban. Setelah semua tindakan tersebut selesai dilakukan, celana korban dipakaikan kembali dan para pelaku meninggalkan lokasi sekitar pukul 14.45 WIB.

Kemudian, keempat anak tersebut kembali ke lokasi pertunjukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, takdir berkata lain. Jasad A. A. ditemukan beberapa jam kemudian oleh warga yang melintas di lokasi, tepatnya di dekat makam yang bertuliskan nama Betty Persuarissa, sebagaimana disebutkan pada awal kronologi.[86]

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

[86] *Ibid*, hlm. 50.

Berdasarkan tempat terjadinya perkara, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Palembang. Dalam perkara ini, terdakwa I. S. Bin M. didakwa melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal"*, sebagaimana Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti serta beberapa barang bukti untuk membuktikan dakwaan tersebut.

d. Putusan Hakim

Pada putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang berkaitan dengan dakwaan Anak Berhadapan Hukum (I. S. Bin M.), terdakwa telah melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan amar putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan Anak Berhadapan Hukum alias I. S. Bin M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama ;
2) Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan memerintahkan Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun;
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak

Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5) Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
   - (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan “A. Y.”.
   - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
   - 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
   - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
   - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan “QUICK SILVER”.
   - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
   - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
   - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972

Dikembalikan kepada saksi Anak N..

- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI

1. 86139064070677 IMEI 2. 86139064070677.

Dikembalikan kepada Anak W..

6) Membebankan Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00; (lima ribu rupiah);

e. Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Ketika Hakim memutuskan suatu perkara, tentunya harus melihat dari aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim berdasarkan aspek yuridis ialah bersumber dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta dalam pembuktian suatu tindak pidana dalam persidangan yang dapat berasal dari penemuan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa. Lalu pertimbangan hakim dari aspek non-yuridis bersumber dari latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan diri terdakwa, akibat dari perbuatan

terdakwa, dan juga unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa.[87]

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mendapatkan dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana mati terhadap Anak Berhadapan Hukum. Berikut adalah unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Hakim

[87] El Firsta, Nopsiamti Ar, and Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Dikarenakan Dampaknya Yang Luar Biasa, Tidak Hanya Merusak Keuangan Publik Dan Dan Illegal Untuk Mendapatkan Keuntungan Demi Kepentingan Pribadi," *PAMPAS : Journal Of Criminal Law,* Vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 186–187.

dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg:

1. **Unsur Setiap Orang;**

   Unsur ini menunjuk kepada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.[88]

   Dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. Al F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A.R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H.,telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

[88] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg,* hlm. 87.

Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 23B/Ep.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 serta dalam persidangan Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. Al F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A.R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H. Karim telah membenarkan bahwa identitas anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. Al F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A.R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H. adalah anak dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut

diatas maka menurut Majelis, Unsur Setiap Orang telah terpenuhi.[89]

2. **Unsur, Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain.**

Kata mengunakan kekerasan termasuk kata benda yang bermakna proses perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, dan cara merusakkan. Kemudian, pengertian kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum dimana kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum sehingga undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut dengan

[89] *Ibid*, hlm. 87.

demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum karena jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran. [90]

Lalu terhadap pengertian menggunakan kekerasan, undang-undang sendiri telah memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan melainkan di dalam pasal 89 KUHP "hanya menyamakan" dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan "membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya". Kemudian, arti kata persetubuhan "*coitus*" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan

[90] *Ibid* hlm. 87.

seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.[91]

Lalu, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. [92]

Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para anak berhadapan dengan hukum diperoleh fakta sebagai berikut;[93]

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 13.0

[91] *Ibid*, hlm. 88.
[92] *Ibid* hlm. 88.
[93] *Ibid* hlm. 89.

Wib Anak berhadapan hukum berjalan kaki bersama anak korban A. A. dibelakang oleh Saksi Anak M Z. Al F. Bin I., saksi Anak N. S. A. Bin A.R., dan saksi Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. menuju ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat);

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak berhadapan hukum duduk di sebelah kiri Anak korban A. A. sedangkan Anak M. Z. A. F. B. I., Anak A. S. A. A. B. H. dan Anak N. S. A. B. A. R. duduk di depan Anak Anak berhadapan hukum dan Anak korban A. A. ;
- Selanjutnya Anak berhadapan hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A.A. lalu Anak berhadapan hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A. menggunakan kedua tangan Anak berhadapan hukum.

- Kemudian Anak Korban A.A. melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak berhadapan hukum, karena mendapatkan perlawanan maka Anak berhadapan hukum mengajak ketiga teman lainnya untuk membantu memegangi badan Anak Korban A.A.
- Anak korban A. A. kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A. sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A. selama lebih kurang 5 menit.
- Kemudian Anak saksi M Z. Al F. Bin I. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.

hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah, anak saksi A. S. A. Als A. Bin D. H. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A. hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah, anak saksi N. S. A. Bin A.R. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A. tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 167106120080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menerangkan bahwa anak korban A. A. lahir pada tanggal 16 Februari 2011 masih berumur 13 (tiga belas) tahun ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi;[94]

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur, melakukan Kekerasan

[94] *Ibid*, hlm. 90.

atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum.

3. **Unsur "Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/atau Korban Meninggal Dunia"**

Unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. B. S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh

kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:[95]

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas

[95] *Ibid*, hlm. 90.

atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti dE. udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.[96]

Dengan demikian unsur ketiga yang Mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. **Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan**

[96] *Ibid*, hlm. 90.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (mededader) adalah mereka:

a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
c. Yang turut serta melakukan (mede plegen) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)

Pelaku (pleger) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, Pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah

ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya.

Lalu Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (manus domina) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi doenplegen merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh

karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan doenpleger tetapi bersifat uitlokker atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu doenplegen tidak harus seorang dader menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain.

Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai madedader dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukan bahwa tiap-

tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori medeplegen berdasarkan doktrin adalah:

1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam medeplegen apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui di antara Saksi Anak M Z. Al F. Bin I., saksi Anak N. S. A. Bin A.R., dan saksi Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. terdapat kesesuaian perbuatan dalam bentuk bagi tugas terhadap anak korban A. A. yaitu Saksi Anak M Z. Al F. Bin I. memegangi kedua kaki, Saksi Anak A. S. A. Als A. Bin

D. H. Memegangi kedua tangan , dan Saksi Anak N. S. A. Bin A.R. memegang badan anak korban A. A. sampai pada akhirnya anak korban A. A. tidak berdaya dilanjutkan dengan perbuatan persetubuhan yang dimulai oleh anak berhadapan hukum, dimana anak berhadapan hukum beserta masing-masing saksi anak memiliki peran tersendiri serta terlibat langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, yang walaupun kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan beban tanggung jawab dan peran yang dilakukan oleh anak berhadapan hukum. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah *"Sebagai orang yang melakukan"*.

Kemudian karena unsur kedua, ketiga dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah anak berhadapan hukum yang bernama Anak Behadapan Hukum, maka unsur "Setiap Orang" telah juga terpenuhi. Dengan

demikian seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Anak disamping mengatur ancaman Pidana Penjara yang diakumulasi dengan Pidana denda maka oleh karena Anak Berhadapan Hukum telah dinyatakan terbukti pada Perbuatan Anak Hukum, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi, sebagai berikut; apabila dalam hukum Materiil diancam Pidana Kumulatif berupa penjara dan denda, Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut kepada anak juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan, akan diganti dengan pelatihan kerja sebagimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan

yang memberatkan Anak Berhadapan Hukum.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum menimbulkan hilangnya nyawa manusia, yaitu Anak Korban A. A.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan serta persetubuhan secara sengaja dan bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.[97]

B. Putusan Nomor 51//Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

a. Identitas Terdakwa

1. Anak Berhadapan Hukum I

Nama	: M. Z. A. F. Bin I.
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/ tanggal lahir	: 13 Tahun /20 November 2010
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal	: Palembang

2. Anak Berhadapan Hukum II

Nama	: N., S. A. Bin A. R.
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 12 Tahun/26 Juli 2012
Jenis kelamin	: Laki-laki

[97] *Ibid*, hlm. 97.

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Palembang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

3. Anak Berhadapan Hukum III
Nama : A. S. A. Bin D. H.
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/17 September 2011
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

b. **Kronologi Peristiwa**

Peristiwa ini bermula pada akhir bulan Agustus 2024, ketika seorang anak saksi yang dikenal dengan inisial N. mengirimkan sebuah pesan WhatsApp kepada I. S. Bin M., anak yang kelak menjadi salah satu pelaku utama dalam perkara ini. Pesan itu berisi foto jadwal pertunjukan kesenian tradisional kuda kepang yang akan digelar di kawasan Palembang.

Komunikasi kembali berlanjut keesokan harinya, Minggu pagi, 1 September 2024, sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, saksi N. kembali menghubungi I. S. dan menanyakan apakah ia akan datang menonton acara tersebut. Namun, yang menjadi perhatian adalah respons dari I. S. yang justru menanyakan keberadaan A. A., seorang anak perempuan yang kelak menjadi korban kekerasan yang tragis.

Siang harinya, I. S. tengah berada di rumah ketika tiga orang temannya datang berkunjung, yaitu M. Z. A. F. B. I., N. S. A. B. A. R., dan A. S. A. A. B. H. Mereka kemudian berangkat bersama menuju lokasi pertunjukan kuda kepang yang berlangsung di wilayah Jalan Kuburan Nasrani, Lorong Keluarga, RT 026 RW 007, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang.

Dalam perjalanan menuju acara, I. S. mengutarakan niat jahatnya kepada ketiga temannya—ia menyampaikan keinginan untuk memperkosa A. A. secara bersama-sama. Ironisnya, ajakan tersebut tidak ditolak oleh teman-temannya, melainkan disambut dengan persetujuan. Sekitar pukul 13.30 WIB, mereka tiba di lokasi pertunjukan. Di sana, I. S. bertemu dengan anak saksi A. dan

menanyakan keberadaan korban. Saksi tersebut menyatakan bahwa sebelumnya sempat melihat A. A., namun tidak mengetahui ke mana ia pergi setelah itu.

Beberapa saat kemudian, I. S. melihat A. A. sedang bersama saksi N., dan mendekati mereka untuk mengajak berbicara. Dengan dalih bahwa pertunjukan belum dimulai, I. S. mengajak keduanya berjalan-jalan. Saksi N. menolak, namun A. A. bersedia ikut. I. S. pun memanggil kembali ketiga temannya untuk bergabung, dan mereka berlima mulai berjalan menuju sebuah area krematorium yang cukup terpencil.

Sekitar pukul 13.00 WIB, mereka tiba di kawasan krematorium. Setelah duduk di atas nisan makam Tionghoa sambil mengobrol, I. S. yang saat itu duduk di sebelah korban tiba-tiba berdiri dan berada di belakang A. A. Tanpa aba-aba, ia langsung membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tangannya. A. A. berusaha melawan dan sempat menggigit tangan pelaku. Melihat perlawanan korban, I. S. memanggil ketiga temannya untuk membantu. M. Z. A. F. B. I. memegangi kedua kaki korban, A. S. A. A. B. H. memegang kedua tangan korban, dan N.

S. A. B. A. R. menahan tubuh korban dari depan. Aksi ini berlangsung selama sekitar sepuluh menit, hingga tubuh korban akhirnya melemah dan tidak bergerak. I. S. sempat memastikan kondisi korban dengan menyentuh lubang hidungnya, dan mendapati korban sudah tidak bernapas.

Tubuh korban kemudian dipindahkan sejauh lima meter dari tempat kejadian awal ke area tanah yang lebih rendah. Proses pemindahan dilakukan oleh keempat pelaku secara bersama-sama dengan mengangkat bagian tubuh korban sesuai peran masing-masing. Di lokasi baru tersebut, A. A. dibaringkan dalam posisi telentang. I. S. kemudian mulai melakukan pemerkosaan terhadap korban selama kurang lebih lima menit, lalu memberikan giliran kepada ketiga temannya untuk melakukan hal serupa. Tindakan itu dilakukan secara bergantian oleh M. Z. A. F. B. I., N. S. A. B. A. R., dan A. S. A. A. B. H. dengan memasukkan alat kelamin ke dubur korban hingga masing-masing pelaku mencapai ejakulasi dan membuang spermanya ke tanah.

Setelah tindakan keji tersebut dilakukan secara bergilir, I. S. berupaya mengenakan kembali celana korban, tetapi melupakan celana dalamnya yang

kemudian dibuang ke tempat sampah sejauh sekitar 15 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya, para pelaku kembali memindahkan tubuh korban, kali ini menuju pemakaman Tionghoa yang lebih terpencil, dengan berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit. Dalam perjalanan, korban sempat terjatuh dan wajahnya menghantam tanah berbatu, menyebabkan luka tambahan.

Setibanya di dekat sebuah makam yang bertuliskan nama Betty Persuarissa, mereka kembali melakukan tindakan tidak senonoh terhadap tubuh korban yang sudah tak bernyawa. Celana korban diturunkan hingga sebatas lutut, dan I. S. kembali melakukan penetrasi terhadap tubuh korban, walau kali ini tidak sampai ejakulasi. Aksi ini diikuti oleh teman-temannya yang juga melakukan penetrasi secara bergantian. Beberapa dari mereka sempat mengisap bagian tubuh korban sebelum akhirnya memakaikan kembali pakaian korban dan meninggalkan jasad tersebut dalam keadaan terbaring miring ke kiri.

Sekitar pukul 14.45 WIB, para pelaku meninggalkan lokasi pemakaman dan kembali ke area

pertunjukan kuda kepang, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, ketiganya berpisah dari I. S. dan kembali ke keramaian. Sore harinya, jasad A. A. ditemukan oleh dua saksi, yakni A. S. Bin A. H. dan L. Bin S., tergeletak di dekat makam dengan nisan bertuliskan nama Betty Persuarissa.[98]

c. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan tempat terjadinya perkara, maka Pengadilan Negeri Palembang adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam perkara ini, para terdakwa, Anak M. Z. A. F. B. I., Anak N. S. A. B. A. R. dan Anak A. S. A. A. B. H. didakwa melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal"*, sebagaimana Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang- undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No.

[98] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 51/Pid.Sus Anak/2024/PN Plg*, 2024, hlm. 16.

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti serta beberapa barang bukti untuk membuktikan dakwaan tersebut.

d. **Putusan Hakim**

Pada putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang berkaitan dengan dakwaan Anak M. Z. A. F. B. I., Anak N. S. A. B. A. R. dan Anak A. S. A. A. B. H. telah melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang- undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin Dedi H., oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
   - (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan “A. Y.”.
   - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
   - 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
   - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertuliskan “QUICK SILVER”.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438

- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 86139064070677 IMEI 2. 86139064070677.

4. Membebankan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

e. **Pertimbangan Hakim**

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Anak M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H., mendapatkan dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap Anak Berhadapan Hukum. Berikut adalah unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg:

1. **Unsur Setiap Orang**

   Unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut. dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa

yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.[99]

Dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A. R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H.,telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 23B/Ep.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 serta dalam persidangan Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A. R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H. Karim telah membenarkan bahwa identitas anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan anak - anak di depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A. R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H. adalah anak dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung

[99] *Ibid*, hlm. 80.

jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi.[100]

2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Kata mengunakan kekerasan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, dan cara merusakkan. Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum dimana kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum sehingga undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus

[100] *Ibid*, hlm. 80.

dapat dilihat oleh umum karena jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran.[101]

Terhadap perngertian menggunakan kekerasan, undang-undang sendiri telah memberikan penjelasannya tentang apa yang yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP "hanya menyamakan" dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan "membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya".

Kemudian, arti kata persetubuhan "coitus" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Bahwa berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya,

[101] *Ibid*, hlm. 81.

bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Lalu yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan anak-anak dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para anak berhadapan dengan hukum diperoleh fakta Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Para Anak berhadapan Hukum dan Anak saksi I. S. Bin M. , berjalan kaki bersama anak korban A. A.menuju ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat);

2. Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. Bin M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I., Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak Brhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. Bin M. dan Anak korban A. A.;
3. Selanjutnya Anak saksi I. S. Bin M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak saksi I. S. Bin M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak saksi I. S. Bin M. ;
4. Kemudian Anak korban A. A.melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. Bin M. , karena mendapatkan perlawanan Anak saksi I. S. Bin M. berkata agar dibantu sehingga Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I. memegangi kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegangi kedua tanganin Anak korban A. A.., dan Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R.

memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit ;

5. Selanjutnya Anak saksi I. S. Bin M. melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.., kemudian Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I., Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R., Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak saksi I. S. Bin M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi ;
6. Setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak saksi I. S. Bin M. , Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I., Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R., dan Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah ;
7. Anak saksi I. S. Bin M. kemudian mengangkat kepala Anak korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A.., Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak Berhadapan Hukum A. S. A.

ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A.;

8. Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak saksi I. S. Bin M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak saksi I. S. Bin M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak saksi I. S. Bin M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit ;
9. Kemudian Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah, Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah, anak Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma ;
10. Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menerangkan bahwa anak korban A. A.lahir

pada tanggal 16 Februari 2011 masih berumur 13 (tiga belas) tahun ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi;

Berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan para terdakwa.

3. **Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia**

   Unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan, yakni keterangan anak-anak, ahli dan juga Anak Berhadapan Hukum, bahwa anak korban A. A.telah meninggal dunia, yang mayatnya ditemukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel.Sukajaya Kec. Sukarami Palembang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A.BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak

pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Dengan demikian unsur ketiga yang Mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. **Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;**

   Unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah :

a. Yang melakukan (plegen) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*).

Pelaku (pleger) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, Pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya.

Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (meteriel dader) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain.

Kemudian Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan serta persetubuhan secara sengaja dan bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia yang diancam dengan hukuman mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.[102]

[102] *Ibid,* hlm. 93.

BAB IV

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN 51/PID.SUS ANAK/2024/PN PLG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

A. Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana (jarimah) tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia, tergantung dari jenis jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, pemberian sanksi atau hukuman dalam hukum Islam tidak bersifat simbolis ataupun semata-mata represif, melainkan sebagai wujud nyata dari upaya mewujudkan keadilan, menjaga keamanan masyarakat, serta menegakkan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam.

Dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, yang terjadi bukanlah pelanggaran biasa, melainkan perbuatan kriminal yang berat dan kompleks: berupa pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan serta disertai pemerkosaan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku yang salah satunya adalah Anak Berhadapan Hukum yang telah berusia 17 tahun.

Berdasarkan prinsip dalam hukum Islam, seorang yang melakukan kejahatan bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, dan pertanggungjawaban itu bersifat personal. Tidak ada individu lain, termasuk anggota keluarga, yang dapat menggantikan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286: "Laha maa kasabat, wa 'alayha maktasabat" yang berarti: "Baginya apa yang diusahakannya dan atasnya pula apa yang diperbuatnya." Ayat ini mencerminkan dasar tanggung jawab pidana individual dalam Islam, yang menjadi asas utama dalam menjatuhkan hukuman. Maka dari itu, sekalipun pelaku adalah seorang anak menurut kategori hukum positif, namun dalam fikih pidana Islam, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah memenuhi syarat baligh dan berakal sehat (aqil).

Usia 17 tahun sebagaimana dalam perkara ini, secara umum telah melewati batas baligh menurut mayoritas ulama. Dalam konteks hukum Islam, baligh dapat ditentukan melalui tanda-tanda biologis (seperti mimpi basah) atau melalui usia, yaitu antara 15 tahun untuk laki-laki sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab fikih. Maka dari itu, Anak Berhadapan Hukum telah sah sebagai mukallaf, yakni seseorang yang dikenai beban hukum syariat secara penuh. Dengan status tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana halnya orang dewasa.

Perbuatan pidana yang dilakukan pelaku merupakan bentuk jarimah gabungan, karena mencakup dua kejahatan utama: yaitu pembunuhan dengan kesengajaan (qatl al-‘amd) dan perzinaan dengan paksaan (zinā bi al-ikrāh). Kedua jenis jarimah ini termasuk kategori jarā’im al-ḥudūd dan jarā’im al-qisās, yang tergolong dalam kejahatan berat. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan yang menyerang nyawa dan kehormatan. Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan terhadap jiwa (hifẓ al-nafs) dan perlindungan terhadap kehormatan (hifẓ al-‘irdh) merupakan dua dari lima tujuan utama syariat, yang wajib ditegakkan demi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan hilangnya nyawa korban, hukum Islam menetapkan sanksi utama berupa qishas, yaitu hukuman balasan setimpal berupa hukuman mati terhadap pelaku, sesuai prinsip al-nafsu bi al-nafs (jiwa dibalas dengan jiwa). Namun, Islam juga memberi ruang bagi pemaafan (afwu) dari pihak keluarga korban. Apabila keluarga korban memberikan maaf, maka sanksi qishas dapat diganti dengan diyat, yakni kompensasi finansial atas kehilangan nyawa korban. Jumlah diyat dalam kasus pembunuhan sengaja adalah seratus ekor unta dalam lima jenis umur dan jenis kelamin, atau jika dikonversikan, setara dengan nilai yang ditetapkan otoritas hukum Islam modern.

Namun demikian, apabila pelaku masih tergolong anak atau dalam beberapa pendapat belum sepenuhnya memiliki kesempurnaan akal, maka qishas tidak diberlakukan secara langsung. Dalam konteks ini, terdapat kemungkinan pelaku dikenai hukum diyat mukhaffafah (diyat yang diringankan). Akan tetapi, dalam kasus ini, karena pelaku telah berusia 17 tahun dan diketahui turut merencanakan, melakukan kekerasan fisik terhadap korban, serta berperan aktif dalam proses pembunuhan dan pemerkosaan, maka unsur-unsur ‘amdu (sengaja) telah

terpenuhi. Oleh sebab itu, sanksi qishas dapat dijatuhkan tanpa halangan syar'i.

Adapun terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan dengan paksaan, apabila tidak terpenuhi unsur-unsur formil sebagaimana syarat hudud (empat orang saksi yang adil atau pengakuan penuh pelaku), maka hukumannya dapat digantikan dengan sanksi ta'zir. Ta'zir adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan kadarnya dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan jenis dan tingkatannya. Tujuan ta'zir dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme edukatif, preventif, dan korektif terhadap pelaku. Dengan kata lain, ta'zir merupakan bentuk respon hukum yang fleksibel, adaptif terhadap kondisi masyarakat, dan sangat bergantung pada pertimbangan moral dan sosial.

Hakim dalam perkara ini memiliki wewenang untuk menjatuhkan ta'zir yang sebanding dengan beratnya perbuatan pelaku. Dalam teori hukum Islam, prinsip al-'uqūbah bi qadr al-jarīmah (hukuman sesuai dengan kadar kejahatan) sangat menekankan kesetaraan antara besarnya kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, dalam perkara yang menggabungkan pembunuhan dan pemerkosaan secara bersama-sama, pelaku tidak cukup

hanya dijatuhi hukuman ringan atau simbolik. Justru, sanksi harus mencerminkan keseriusan pelanggaran terhadap dua maqāṣid al-syarī‘ah yang sangat vital.

Dari aspek keterlibatan bersama, hukum Islam juga memuat konsep musyārakah fi al-jarīmah (persekongkolan atau kerja sama dalam kejahatan). Apabila lebih dari satu orang terlibat secara aktif dalam sebuah tindak pidana, maka setiap individu yang berpartisipasi, baik yang memegangi korban, membekap, atau yang melakukan kekerasan seksual secara langsung, turut dianggap sebagai pelaku utama, bukan sekadar pembantu atau pelengkap. Oleh sebab itu, masing-masing anak yang terlibat juga dapat dijatuhi hukuman sesuai perannya, bahkan jika tingkat keterlibatannya berbeda-beda. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam ditegakkan secara menyeluruh, dan tidak mengenal celah perlakuan istimewa terhadap pelaku hanya karena faktor usia apabila unsur-unsur tanggung jawab hukum telah terpenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dalam perkara ini memenuhi kriteria hukum pidana Islam sebagai tindak pidana pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd) disertai

perbuatan zina paksa (zinā bi al-ikrāh). Kedua perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat dalam syariat Islam yang mengakibatkan sanksi qishas dan/atau ta'zir sesuai dengan konteks pembuktian dan pengampunan yang mungkin diberikan. Dalam hal ini, jika qishas tidak dapat dijalankan karena sebab tertentu seperti adanya maaf dari keluarga korban, maka diyat dan ta'zir menjadi opsi yang dapat ditegakkan. Keseluruhan sanksi tersebut tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga membina, mencegah kejahatan serupa, dan menjaga stabilitas serta kemaslahatan masyarakat sebagaimana dituju dalam maqāṣid al-syarī'ah.

2. **Menurut Hukum Pidana Positif**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, tindakan Anak Berhadapan Hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, yang kemudian mengakibatkan kematian korban, tidak hanya memenuhi unsur-unsur formil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal, tetapi juga mengandung unsur materil yang berat, baik dalam kerangka teori viktimologi, teori pertanggungjawaban pidana, maupun teori penjeraan dalam hukum pidana.

Dalam hukum pidana positif, sistem pertanggungjawaban pidana menganut prinsip bahwa setiap orang yang cakap hukum dan telah memenuhi unsur subjektif dan objektif suatu delik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak Berhadapan Hukum, dalam konteks ini, meskipun masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), telah memasuki usia 17 tahun dan terbukti mampu memahami akibat dari tindakannya. Ini sejalan dengan doktrin dolus (kesengajaan) dalam hukum pidana, di mana pelaku secara sadar menghendaki akibat dari perbuatannya. Perencanaan yang dilakukan sebelum kejadian, pengorganisasian dengan teman-temannya, hingga pelaksanaan kekerasan yang terkoordinasi, membuktikan adanya niat jahat (mens rea) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim dalam putusannya pun telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi formalitas hukum acara (berdasarkan KUHAP), maupun aspek substansi perlindungan anak. Dalam konteks perlindungan anak, negara berkewajiban menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam hal ini, Anak Berhadapan Hukum telah melanggar hak dasar anak lain, yaitu hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Maka sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

Secara teoritis, hukum pidana mengakui adanya dua tujuan utama dari pemberian pidana: pertama, sebagai bentuk retributif atau pembalasan atas perbuatan tercela; kedua, sebagai bentuk preventif dan resosialisasi terhadap pelaku. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun disertai kewajiban menjalani pelatihan kerja selama satu tahun. Hal ini merupakan wujud nyata dari pendekatan integratif dalam teori pemidanaan, yang tidak hanya fokus pada pembalasan, tetapi juga pada proses

rehabilitasi terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman maksimal dalam batas minimal ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dasar yang kuat dalam teori individualisasi pidana. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan aspek latar belakang pelaku, usia, serta peran sentral pelaku dalam peristiwa tindak pidana. Adanya fakta bahwa Anak Berhadapan Hukum merupakan dalang utama, memimpin tindakan kekerasan, serta melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pelaku sangat tinggi. Hal ini mengacu pada teori schuld (kesalahan) yang menjadi unsur esensial dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Majelis Hakim juga mengkaji keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dan pertimbangan tersebut diuraikan dalam amar putusan. Keadaan memberatkan seperti menyebabkan hilangnya nyawa anak korban, pelaku menjadi inisiator, serta dilakukan secara berkelompok (concursus realis),

menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar nilai-nilai sosial dan hukum dengan cara yang brutal. Dari sisi teori efek jera (general and special deterrence), hukuman sepuluh tahun ini diharapkan dapat menjadi peringatan kepada masyarakat umum bahwa kejahatan serupa akan ditindak secara tegas, sekaligus sebagai pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Putusan ini juga sejalan dengan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak telah secara eksplisit mengatur bahwa perbuatan yang memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian dapat dipidana maksimal 20 tahun, dengan batas minimal 10 tahun. Oleh karena itu, putusan hakim menjatuhkan pidana 10 tahun adalah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, penerapan pidana tambahan berupa pelatihan kerja di Dinas Sosial mencerminkan implementasi prinsip diversi yang menjadi ruh dari sistem peradilan anak di Indonesia. Meskipun tidak dilakukan proses diversi di awal karena kejahatan yang

dilakukan pelaku termasuk dalam kategori kejahatan berat (serious offence), pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berupa pidana penjara mencerminkan kehendak hukum positif untuk tetap memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak. Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, pelatihan kerja merupakan bentuk reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membentuk keterampilan baru, meningkatkan kesadaran moral, serta memutus siklus kekerasan dan kenakalan remaja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana positif di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya mengedepankan pemenuhan unsur yuridis formil dan materil dari delik yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan rehabilitatif. Dalam konteks ini, tujuan hukum tercapai secara holistik: adanya keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi masyarakat, dan sekaligus memberikan ruang koreksi dan pembinaan bagi pelaku

B. Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus Anak/2024/PN.Plg Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, setiap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan oleh seseorang wajib dikenai sanksi yang sebanding dengan perbuatannya. Penjatuhan hukuman ini bukan hanya ditujukan sebagai bentuk pembalasan, namun juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual pelaku atas pelanggaran terhadap hukum Allah dan hak-hak sesama manusia. Dalam perkara pidana anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu kekerasan disertai pemerkosaan yang mengakibatkan kematian korban merupakan bentuk jarimah gabungan yang berat dalam pandangan syariat Islam.

Islam membedakan jenis tindak pidana berdasarkan tingkat beratnya dan cara penyelesaiannya, yakni antara jarimah hudud, qishas-diyat, dan ta'zir. Dalam konteks ini, perbuatan para pelaku mengandung unsur jarimah al-qatl (pembunuhan) dan jarimah al-zina bi al-ikrāh (pemerkosaan dengan kekerasan), yang keduanya

termasuk kategori jarimah yang sangat berat dan memiliki konsekuensi hukum serius. Syariat Islam mengatur bahwa pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (qatl al-‘amd) dengan unsur kekerasan termasuk dalam kategori qishas, yang hukuman dasarnya adalah dibunuh juga. Namun, jika pelaku belum mencapai usia mukallaf—yakni belum baligh dan berakal sehat maka qishas tidak dapat diberlakukan secara penuh, dan sanksinya bergeser pada mekanisme diyat atau pengganti lainnya.

Dalam perkara ini, ketiga terdakwa belum mencapai usia baligh saat melakukan kejahatan. Ini menjadi faktor utama yang menjadikan mereka tidak dapat dijatuhi hukuman qishas meskipun tindakan mereka telah menyebabkan kematian korban dan memenuhi unsur pembunuhan disengaja. Dalam kerangka hukum Islam, prinsip tanggung jawab pidana sangat erat kaitannya dengan kualifikasi pelaku sebagai mukallaf. Karena syarat mukallaf belum terpenuhi, maka perbuatan tersebut diposisikan sebagai tindak pidana yang disamakan dengan qatl al-khata’ (pembunuhan karena kelalaian), sehingga sanksi yang relevan adalah diyat mukhaffafah (diyat yang diringankan).

Ketentuan diyat mukhaffafah, sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab fikih klasik dan modern, adalah

pembayaran berupa 100 ekor unta dengan rincian jenis usia dan kelamin tertentu. Komposisi ini tidak hanya menunjukkan beban ekonomi, tetapi juga nilai simbolik terhadap pelanggaran nyawa manusia. Namun, jika pihak wali korban memilih untuk memberikan maaf, maka sanksi diyat tersebut gugur. Inilah bukti bahwa dalam hukum Islam terdapat ruang besar untuk mekanisme rekonsiliasi dan pemaafan yang bersifat ilahiyah dan sosial. Dalam kasus ini, ketika keluarga korban memberikan maaf atau diyat tidak dapat diberlakukan karena alasan tertentu, maka hukum ta'zir menjadi dasar penjatuhan sanksi.

Hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam diberikan untuk semua bentuk pelanggaran yang tidak secara spesifik ditentukan jenis hukumannya oleh nash Al-Qur'an atau Hadis. Ta'zir bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan ta'zir sepenuhnya menjadi wewenang hakim sebagai pemegang otoritas peradilan. Dalam konteks perkara ini, para terdakwa dijatuhi hukuman berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan sosial di Lembaga Dinas Kesejahteraan Sosial (LDKS) selama satu tahun. Jenis hukuman ini tidak saja bersifat represif tetapi juga korektif dan preventif, sejalan dengan

tujuan utama ta'zir, yaitu memperbaiki pelaku dan menjaga stabilitas sosial.

Penerapan sanksi ta'zir dalam bentuk pelatihan sosial dan pendidikan dapat dianalisis dalam kerangka pemidanaan Islam sebagai implementasi nilai-nilai rahmat dan tarbiyah. Hukum pidana Islam tidak menutup ruang tobat bagi pelaku tindak pidana, terlebih jika pelaku adalah anak-anak yang belum sempurna akalnya. Dalam banyak literatur, para ulama menegaskan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukan untuk menghukum dengan keras, melainkan mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, sanksi berupa pendidikan dan pembinaan sosial lebih mencerminkan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan kasih sayang dan pembangunan moralitas.

Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Penjatuhan ta'zir bukan sekadar untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga bertujuan melindungi nyawa (ḥifẓ al-nafs), menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan memperbaiki akal dan akhlak pelaku (ḥifẓ al-'aql wa al-dīn). Dalam pendekatan ini, hukum berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial dan sarana pemulihan moral baik individu pelaku maupun komunitas. Ketika pelaku adalah

anak yang belum baligh, maka negara memiliki kewajiban untuk mengatur ulang fungsi hukuman menjadi lebih bersifat edukatif dan berorientasi pada masa depan, bukan sekadar membalas kejahatan dengan siksaan.

Penting pula untuk dicatat bahwa keberadaan otoritas hakim dalam menjatuhkan ta'zir memperlihatkan peran penting negara dalam sistem pidana Islam. Negara, melalui hakim, menjadi representasi dari nilai-nilai ketuhanan dan sosial yang bertugas memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan sanksi tetapi juga diarahkan untuk menjalani proses transformasi diri. Dalam hal ini, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan tidak hanya mengacu pada pemberian keterampilan praktis, melainkan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan, penghormatan terhadap hukum, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dalam perspektif hukum pidana Islam menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang masih di bawah umur telah mengikuti prinsip-prinsip dasar syariat. Mulai dari pengenaan sanksi alternatif berupa diyat, pemberian ruang pemaafan, hingga penjatuhan ta'zir yang bersifat mendidik. Keseluruhan proses ini merupakan implementasi nyata dari asas keadilan dan kemanusiaan

dalam hukum Islam, yang memandang hukuman bukan sekadar alat pembalasan, tetapi sebagai sarana penjernihan, pembinaan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

2. **Menurut Hukum Pidana Positif**

Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg merupakan perkara tindak pidana anak yang melibatkan tiga orang terdakwa di bawah umur, yaitu M. Z. A. F. Bin L, N. S. A. Bin A. R., dan A. S. A. Bin D. H. Para terdakwa telah melakukan kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak korban A.A. yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa pidana ini terjadi di area Tempat Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa kesaksian, pengakuan terdakwa, dan barang bukti Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Para terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal ini mengatur secara tegas mengenai perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan secara bersama-sama, terlebih jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian.

Majelis Hakim menimbang bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, suatu putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, serta bukti forensik lainnya, yang secara komprehensif menguatkan dakwaan jaksa.

Namun demikian, karena ketiga terdakwa masih berusia di bawah 18 tahun, maka mekanisme penanganan perkara tidak mengikuti jalur peradilan pidana umum, melainkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA dijelaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana diprioritaskan untuk dikenakan tindakan, bukan semata-mata hukuman pidana,

sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2). Dalam perkara ini, hakim memilih menjatuhkan tindakan pembinaan dalam bentuk pendidikan formal dan pelatihan keterampilan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Dharmapala, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun.

Pilihan tindakan tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam UU SPPA, yaitu keadilan restoratif, yang menekankan pada perlindungan hak anak, pemulihan hubungan sosial, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor pemberat, yaitu perbuatan para terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa anak korban A.A., serta telah dilakukan secara keji dan tidak manusiawi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak mengabaikan faktor-faktor yang meringankan, antara lain:

Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan.

Para terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya.

Para terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang dan perlu pembinaan.

Pilihan sanksi berupa pendidikan dan pelatihan menunjukkan bahwa hakim berorientasi pada fungsi pemidanaan modern, yakni bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam doktrin hukum pidana kontemporer, terutama dalam pemidanaan anak, terdapat pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan korektif dan restoratif. Anak dipandang sebagai subjek yang masih dalam proses pembentukan kepribadian, sehingga penanganannya harus bersifat mendidik dan memulihkan.

Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan dalam hukum positif yang menyatakan bahwa hukuman terhadap anak bukanlah semata pembalasan, melainkan harus menjamin perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, sanksi non-penjara menjadi pilihan ideal, terlebih ketika melihat latar belakang sosial, usia, dan psikologis anak pelaku.

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg telah menunjukkan

bahwa pengadilan telah berpegang pada asas perlindungan hukum terhadap anak serta tetap mengakomodasi kepastian hukum yang seharusnya dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim menunjukkan keseimbangan antara unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, yaitu dengan tetap memberikan tindakan yang proporsional kepada para pelaku tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

Penulis memandang bahwa pendekatan hukum yang diambil Majelis Hakim dalam perkara ini telah mencerminkan tanggung jawab hukum yang holistik dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, yang menjamin hak-hak anak sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan moral dan sosial melalui jalur pembinaan. Penerapan tindakan rehabilitatif seperti pelatihan dan pendidikan formal tidak hanya akan memperbaiki kondisi psikologis dan sosial pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Putusan ini juga diharapkan dapat menjadi preseden positif dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum lainnya, bahwa keadilan terhadap anak bukan berarti pengabaian terhadap perbuatan melawan hukum, melainkan bentuk pengaturan hukum yang adil,

proporsional, dan menjunjung tinggi masa depan anak sebagai generasi bangsa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah memadukan aspek normatif dan sosiologis dalam proses peradilan pidana anak secara seimbang dan bertanggung jawab.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dalam kasus pemerkosaan yang disertai tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

   Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun. Dalam perspektif hukum pidana Islam, karena pelaku telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban penuh dan dijatuhi sanksi qishas. Namun, pelaksanaan qishas tetap mempertimbangkan faktor pemaafan dan bukti yang sah. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana positif, sanksi pidana telah dijatuhkan sesuai

Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016. Putusan ini mengedepankan prinsip individualisasi pemidanaan, memperhitungkan usia, kondisi psikologis, serta tanggung jawab moral anak dalam proses pembinaan hukum.

2. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Ketiga terdakwa masih berada di bawah usia baligh saat kejadian pidana terjadi, sehingga menurut hukum pidana Islam, mereka tidak dapat dijatuhi hukuman qishas dan justru dikenakan sanksi ta'zir berupa pendidikan formal dan pelatihan sosial. Hukuman ini mencerminkan pendekatan edukatif dan korektif yang menekankan nilai pembinaan. Adapun dalam hukum pidana positif, tindakan yang diambil hakim telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi berupa pelatihan di LPKS mencerminkan pendekatan restoratif, yang bertujuan merehabilitasi anak dan mencegah pengulangan tindak pidana.

3. Dalam kedua perkara, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, terlihat bahwa asas legalitas, teori schuld, teori individualisasi pemidanaan,

dan teori efek jera diterapkan dengan pendekatan yang seimbang dan kontekstual. Sistem hukum memberikan ruang keadilan tidak hanya bagi korban, tetapi juga memperhatikan masa depan anak pelaku sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, diharapkan agar tetap objektif dan proporsional dalam menangani perkara pidana anak. Penjatuhan sanksi perlu didasarkan pada pertimbangan yuridis, psikologis, dan moral, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam.

2. Bagi pemerintah, khususnya kementerian/lembaga yang membidangi sosial dan pendidikan, perlu memperluas akses program rehabilitasi dan pendidikan formal melalui LPKS yang terstandarisasi. Program pelatihan harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, keagamaan, dan kesadaran hukum anak-anak pelaku tindak pidana.

3. Bagi orang tua dan masyarakat, penting untuk meningkatkan fungsi kontrol sosial dan pendidikan moral sejak dini. Orang tua harus menjadi garda terdepan dalam membentuk kepribadian anak dengan memberikan teladan, kasih sayang, dan pengawasan yang cukup, agar anak terhindar dari perilaku menyimpang yang dapat menjerumuskannya ke dalam proses hukum pidan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid & Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Abdul Wahid, Muhamad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasiatas Hak Asasi Perempuan*. Malang: Rafika Aditama, 2001.

Abdul Wakhid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan."* Bandung: Refika Utama, 2001.

Achmad Mansyur. "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Srg)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Adam Chazawi. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983.

Ahmad Hanafi. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

———. *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali Abu Bakar, Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.

Alie Yafie. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Solo: PT Kharisma Ilmu, 2010.

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

———. *KUHP Dan KUHAP, Cet. 17*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.

Cempaka, Ali Abu Bakar, and Badrul Munir. "Sanksi Bagi Pelaku Zina." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2020): 177.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg*, 2024.

———. *Putusan Nomor 51/Pid.Sus Anak/2024/PN Plg*, 2024.

Fadilah, R. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan: Studi Kasus Di Polres Bangkalan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51468%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/51468/6/Rohmatul Fadilah_C93217107.pdf.

Firsta, El, Nopsiamti Ar, and Dessy Rakhmawati. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Dikarenakan Dampaknya Yang Luar Biasa , Tidak Hanya Merusak Keuangan Publik Dan Dan Illegal Untuk Mendapatkan Keuntungan Demi Kepentingan P." *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 186–187.

Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Fredy Andrianto. "Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 85.

Gerry Rusly Ruben. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus)." *Lex Crimen* 8, no. 1 (2018): 248–253.

H.M. Bakry. *Hukum Pidana Islam*. Solo: Satti Syamsiyah, 13AD.

Hakrisnowo. *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Tehadap Wanita*. Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000.

Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Imaning Yusuf. *Fiqih Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2009.

Islamul Haq. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Ismu Gunadi, dan Joenadi Effendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jaenal Aripin, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Leden Merpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.

Lutfiyatul Akrimah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

M. Nasir djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

M. Nurul Irfan. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makhrus Munajat. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Nawesea, 2010.

Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad Iqbal Nuzulyansyah. "PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS PUTUSAN Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Muhammad Nawawi Al-Jawi. *At-Tafsirul Munir Li Ma'alimt Tanzil, Juz I*, n.d.

Mulyana W. Kusumah. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak*. *BPK RI*, 2012.

———. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016*, 2016.

R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi*

Pasal. Bandung: PT Karya Nusantara, 1989.

Redaksi sinar grafika. *Kuhap Dan Kuhp*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama RI, 1990.

Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern." *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 150.

Sari, Peni Permata. "Perspektif Hukum Islam Dalam Kasus Pemerkosaan." *Al-Manahij* 3, no. 2 (2022): 201.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiolologis*. Bandung: Sinar Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV. Bandung, 1986.

Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–547.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

tvonenews.com. "Berkas Kasus Pemerkosaan Siswi SMP Dilimpahkan Ke Kejaksaan." *Tvonenews*. Last modified 2024. https://www.tvonenews.com/channel/news/204558-berkas-kasus-pemerkosaan-pembunuhan-siswi-smp-

dilimpahkan-ke-jaksa.

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6 Pe. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yuyun Affandi. *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

P U T U S A N

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

1. Nama lengkap : **Anak Behadapan Hukum;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum ditangkap pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap / 398 / IX / 2024 / Reskrim tanggal 4 September 2024;

Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan LPAS Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hermawan, S.H., Eric Davistian, S.H., Subiyanto, S.H., Turiman, S.H., Mukti Thohir, S.H., dan Rustam Bahluan, S.H. Semuanya Advokat/Pengacara di

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya menerbitkan informasi yang tidak dan mutlak sebagai bentuk konfirmasi kepada Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, bantuan hukum dan statistik perkara sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan pelayanan publik, bantuan hukum dan statistik perkara sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Disclaimer ini, silahkan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum HERMAWAN, S.H. dan Associate yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.898 Rt.012 Rw.004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/PA/ABH/IX/PLG/2024 tanggal 30 September 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 763/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 30 September 2024;

Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Petugas Balai Penelitian Kemasyarakatan Kelas IA Palembang dan Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak Berhadapan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Behadapan Hukum**, terbukti secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana **MATI** terhadap Anak **Anak Behadapan Hukum.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
   - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "A. Y.".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lat dan akurat sebagaimana kontrak kinerja Mahkamah Agung untuk penyajian publik, namun demikian ketidaktelitian, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan dalam input atau kelalaian manusia tidak dapat dihindarkan sepenuhnya. Untuk itu, kami akan terus berupaya untuk memperbaiki informasi yang kami sajikan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika Anda menemukan informasi yang kurang akurat, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

sebagai berikut : Jika Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana Mati, atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum Anak dan akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Berhadapan Hukum, telah memenuhi rasa keadilan, apabila anak dijatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan memerintahkan Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
- 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "A. Y.".
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling tidak dan akurat sebagaimana untuk kontinuitas Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, berupaya secara maksimal untuk menyempurnakan kesalahan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan tidak terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan tertentu kewaktu. Untuk hal-hal yang memerlukan penjelasan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silahkan anda sampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan Seinheigscol

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972

Dikembalikan kepada saksi Anak N..

- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 86139064070677 IMEI 2. 86139064070677.

Dikembalikan kepada Anak W..

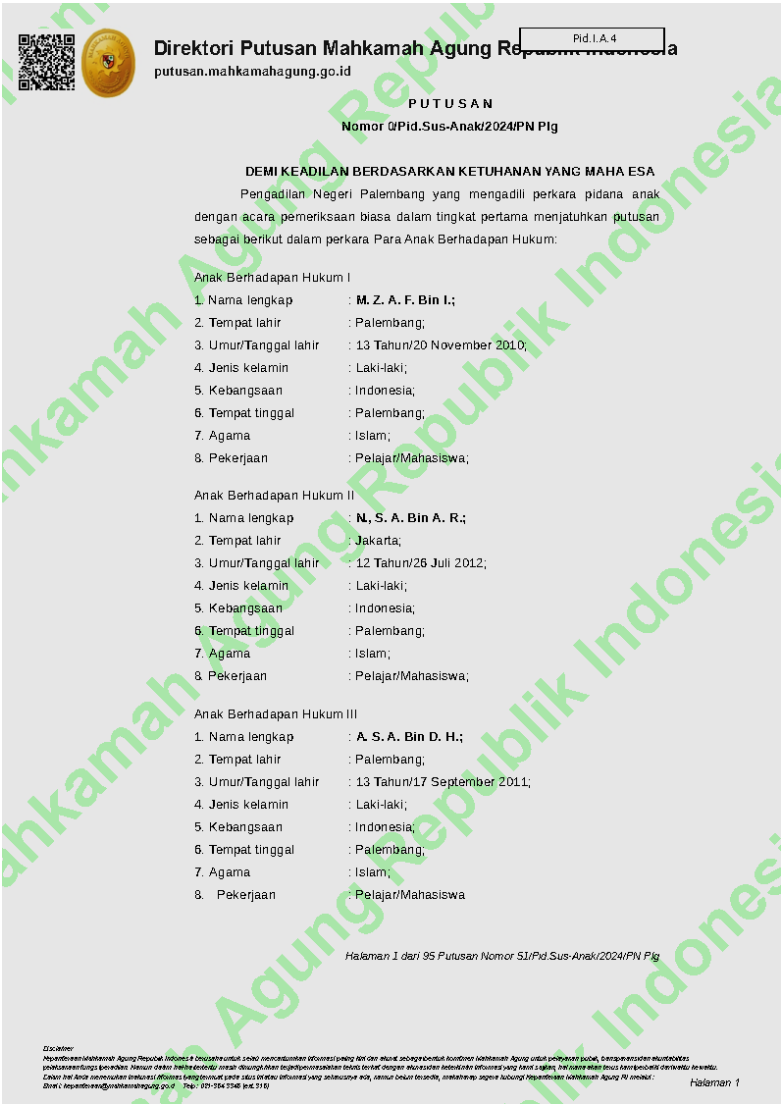
6. Membebankan Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024., oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhanda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H. dan Tim Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum didampingi Tim Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak Berhadapan Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lambat enam bulan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Namun demikian kami tidak menutup mata dan telinga apabila ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dan sempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari pengguna website ini demi pelayanan yang lebih baik lagi.
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

B. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

P U T U S A N

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Berhadapan Hukum:

Anak Berhadapan Hukum I

1. Nama lengkap : **M. Z. A. F. Bin I.;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/20 November 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum II

1. Nama lengkap : **N., S. A. Bin A. R.;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/26 Juli 2012;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum III

1. Nama lengkap : **A. S. A. Bin D. H.;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/17 September 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer
Halaman 1

Para Anak Berhadapan Hukum tidak ditahan;

Para Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H., S.H., Eric Davistian, S.H., Subiyanto, S.H., Turiman, S.H., Mukti Thohir, S.H., dan Rustam Bahtiar, S.H. Semuanya Advokat/Pengacara di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum H., S.H. dan Associate yang beralamat di Jalan Sersan SA. Lorong Kandis II No.898 Rt.012 Rw.004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/PA/ABH/IX/PLG/2024 tanggal 30 September 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di KePaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 765/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 30 September 2024;

Para Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Petugas Balai Penelitian Kemasyarakatan Kelas IA Palembang dan Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak Berhadapan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M.Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H., terbukti secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat, secepatnya setelah Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk penyajian publik, berapapun akuntabilitas yang kami upayakan, kami tidak bisa menjamin bahwa informasi yang kami sajikan, hal tsb juga akan terus kami perbaiki dan update secara berkala.
Untuk hal lain mengenai informasi yang terkandung pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, melalui saluran komunikasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta,

f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi dan atau ,

g. Perbaikan akibat tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis telah tepat apabila kepada Para Anak Berhadapan Hukum dijatuhi Tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum Anak dan akan menjatuhkan Tindakan terhadap Para Anak Berhadapan Hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para anak Berhadapan Hukum dijatuhkan Tindakan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebA. pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin Dedi H., oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara.
   - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning

Disclaimer
Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagaimana untuk kontrol Mahkamah Agung untuk penyajian publik, namun demikian ketidakakuratan, perkembangan terjadi. Namun demikian Mahkamah tidak dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan informasi yang telah terjadi dengan alasan-alasan ketidakakuratan informasi yang telah terjadi, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Jika Anda menemukan informasi informasi kesalahan atau ketidakakuratan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silahkan hubungi segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

bernomor punggung 16 bertulisan "A.A.".

- 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438
- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

Dipergunakan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum I. S. Bin M..

4. Membebankan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada Hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Eduward, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , Idi Il Amin, S.H.,M.H. , Oloan Exodus Hutabarat, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi yang ada di situs ini, sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi terbaru. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi penyimpangan antara informasi yang ada di situs ini dengan informasi yang telah ada, hal ini dapat terjadi karena keterlambatan pembaharuan informasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, silahkan Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama	:	Wisnu Alamsyah
Temapt Tanggal lahir	:	10 juni 2002
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	jambewane Rt 02 Rw 06 Prembun Kec Prembun Kab Kebumen
No Handphone	:	085701883250
E-Mail	:	wisnualamsyah2002@gmail.com

B. Riwat Pendidikan Formal

- SD N 2 Prembun (2008 – 2014)
- SMP IT AMTSILATI (2014 – 2017)
- MA AMTSILATI (2017 – 2020)

C. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati

D. Penalaman Oranisasi

- Hmj hukum Pidana islam
- Ukm JQH el fasya el febis
- Sema FSH
- Imake Rayon Uin Walisongo
- PMII Syariah Hukum UIN Walisongo
- Dema U Uin walisongo